



**P U T U S A N**  
**Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAMSYAH Als WAWAK Als WAWAN Bin Alm HADIMAN**
2. Tempat lahir : Pasir Gala Gabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/11 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Melayu Gabungan Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Alamsyah als Wawak als Wawan Bin Alm Hadiman ditangkap tanggal 18 November 2023;

Terdakwa Alamsyah als Wawak als Wawan Bin Alm Hadiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Umaidi S.H., M.H. dan rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan (YBH-DKI) yang beralamat di jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15 Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pid.B/2024/PNKtn tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN Bin (Alm.) HAMIDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama serta diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN Bin (Alm.) HAMIDAN** dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil jenis BR-V warna putih metalik Nopol BK-1215-ADV dengan No.Mesin L15ZF1131388 dan No.Rangka

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDG3860NJ306571;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan No.IMEI 1 860625060823617 dan No.IMEI 2 860625060823609 milik Korban;
- Uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) milik Korban;
- 1 (satu) buah rantai leher emas putih milik Korban;

## **Dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui Saksi HENDRI SYAH PUTRA.**

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna hijau muda milik Korban;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik Korban;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker milik Korban;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek merk BOSS warna abu-abu milik Tersangka ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN;
- 1 (satu) buah celana pendek merk HUGO'S warna biru milik Tersangka ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek merk LEVI'S warna biru toska milik Tersangka ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN;
- 1 (satu) buah celana pendek merk LEVI'S warna hitam milik Tersangka ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah als Wawak als Wawan Bin Alm Hadiman secara bersama-sama melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain dengan sengaja sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Alamsyah als Wawak als Wawan Bin Alm Hadiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: Reg. Perkara PDM-311/L.1.20/Eoh.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN Bin (Alm.) HAMIDAN bersama-sama dengan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI Bin (Alm.) JALAUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023, bertempat di Jl. Cut Nyak Dhien pada Desa Kute Kutacane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Korban DENI PRIZAL SEKEDANG. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menelpon Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan menanyakan keberadaannya. Kemudian Terdakwa berangkat ke Pajak Pagi menggunakan sepeda motor karena hendak dijemput oleh Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan pergi menuju lampu merah di dekat Pajak Pagi, Kec. Babussalam tersebut. Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan sekira 10 (sepuluh menit) kemudian Korban DENI PRIZAL SEKEDANG datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis BR-V wama putih metalik Nopol BK-1215-ADV dengan No.Mesin L15ZF1131388 dan No.Rangka MHRDG3860NJ306571 bersama dengan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dan Saksi SATUMAN Als. WOK MALA. Pada saat tersebut Saksi SATUMAN Als. WOK MALA turun dari mobil dan meminta sepeda motor Terdakwa untuk pergi beli makan sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Korban DENI PRIZAL SEKEDANG kemana tujuan mereka pada saat itu yang dijawab oleh Korban DENI PRIZAL SEKEDANG bahwa mereka akan pergi ke Kota Medan. Kemudian para Terdakwa bersama Korban DENI PRIZAL SEKEDANG berangkat menuju Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan mobil milik Korban DENI PRIZAL SEKEDANG jenis BR-V wama Putih tersebut dengan posisi Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengendarai Mobil, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kursi samping kemudi dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG duduk di barisan tengah Mobil tersebut;

Bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di depan SMAN 1 Kutacane, Desa Babel Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara saat itu datang Saksi SAFI'I mengejar dengan mengendarai sepeda motor dan memberhentikan kendaraan yang sedang dikemudikan oleh para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG sembari mengajak para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG untuk minum tuak namun pada saat tersebut Korban DENI PRIZAL SEKEDANG mengatakan jika mereka akan pergi ke Medan, mengetahui hal tersebut dan karena tidak mempunyai uang maka Saksi SAFI'I mengurungkan niat untuk ikut bersama para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG pergi ke Kota Medan hingga akhirnya para Terdakwa bersama Korban DENI PRIZAL SEKEDANG berangkat menuju Kota Medan pada sekira pukul 16.00 Wib;

Bahwa setibanya di Desa Lawe Desky, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG berhenti untuk singgah dan kemudian makan selama sekira 30 (tiga puluh) menit dan selesai makan para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG melanjutkan perjalanan menuju kearah Kota Medan. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib sebelum tiba di daerah Berastagi, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG terjebak macet selama sekira 1 (satu) jam dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG bersama dengan Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki kearah depan sekira 200 (dua ratus) meter ke Pertamina dikarenakan pada saat itu Korban DENI PRIZAL SEKEDANG sakit perut. Setibanya mobil di Pertamina, Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menunggu Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan Terdakwa dari kamar mandi hingga setelah selesai dari kamar mandi Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG mengatakan kepada Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI untuk mencari penginapan saja. Sesampainya para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG di Berastagi melewati Pos Lintas Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menghentikan laju mobil dan tersangka parkir di pinggir jalan, setelah itu para Terdakwa turun dari mobil menuju Hotel untuk menanyakan harga penginapan tersebut namun karena kurang cocok maka para Terdakwa kembali kedalam mobil dan kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kota Medan. Setibanya di Desa Peceren, Kab. Karo mobil kembali berhenti di depan Penginapan PURBA dan kembali Saksi

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABRI SELIAN Als. KABRI menanyakan terkait harga kamar penginapan tersebut namun karena kembali kurang cocok maka Korban DENI PRIZAL SEKEDANG memutuskan untuk putar balik dan kembali ke Kab. Aceh Tenggara saja sambil menanyakan apakah Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI sanggup untuk mengemudi kembali ke Kab. Aceh Tenggara yang dijawab oleh Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI jika dirinya masih sanggup untuk mengemudi. Setelahnya mobil berputar arah dan kembali ke arah Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib mobil berhenti di Kec. Tiga Binanga, Kab. Karo tepatnya di Rumah Makan Minang Agara dan para Terdakwa turun dari mobil untuk istirahat makan sedangkan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tidur dikursi tengah. Setelah selesai makan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Terdakwa "banguni deni wan, supaya dibayar makan kita ni" dan setelahnya Terdakwa pergi ke arah mobil dan tidak lama setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dan mengatakan "nggak bangun dia bang" berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menyuruh Terdakwa untuk membangunkan kembali Korban DENI PRIZAL SEKEDANG akan tetapi Korban DENI PRIZAL SEKEDANG juga tidak bangun, sehingga itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Terdakwa "aku istirahat lu wan, ngantuk aku ni" lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI beristirahat di pondok samping rumah makan sedangkan Terdakwa kembali kedalam mobil, berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dan mengatakan "bang ayo pulang" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI jawab "bentar lagi Ngantuk kali aku ni, Wan Aku ni mau kuhabisi Deni ni, mau kau bantunya, kalo ada uangnya nanti ku bagi kau" dan dijawab oleh Terdakwa "dih, kenapa mau abang bunuh dia?" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI katakan "udah benci kali aku ni ngelihat dia, selalu dilecehkannya aku, kan siap kau bantu aku, kalo ada uang didalam rumahnya nanti kubgai sama mu" mendengar hal tersebut maka Terdakwa setuju untuk menghabisi Korban DENI PRIZAL SEKEDANG. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib para Terdakwa bersama dengan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG kembali masuk kedalam mobil dan pulang menuju arah Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, mobil telah sampai di Kab. Aceh Tenggara tepatnya didepan Penginapan milik Korban DENI PRIZAL SEKEDANG yang berada di Lingk. Pasar Belakang, Desa Kute Kutacane, Kec. Babussalam mobil langsung diberhentikan oleh Saksi KABRI SELIAN Als.

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABRI dengan posisi mobil mengarah ke arah Masjid Taqwa, setelahnya Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Terdakwa "Apalagi Wan pegang Kakinya terus" dan dijawab oleh Terdakwa "keluar lah abang" setelah itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI keluar dari mobil berjalan dari arah depan mobil ke pintu tengah sebelah kanan, sedangkan Terdakwa dari dalam mobil sudah pindah ke kursi tengah lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI membuka pintu tengah dimana pada saat tersebut Terdakwa sudah memegang kaki Korban DENI PRIZAL SEKEDANG lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dari luar mobil langsung mencekik leher Korban DENI PRIZAL SEKEDANG yang tidur dengan posisi telentang dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG memberontak dengan menggerakkan badan dan tangannya lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI meninju dengan menggunakan tangan kanan ke bagian bibir Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dengan sekuat tenaga lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI kembali mencekik leher korban DENI PRIZAL SEKEDANG selama sekira 13 (tiga belas) menit, setelah itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI melepaskan tangannya dari leher Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan mengambil bantal yang berada dibawah kepala Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan dengan bantal tersebut Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI letakkan dibagian wajah Korban DENI PRIZAL SEKEDANG untuk membekap wajah Korban DENI PRIZAL SEKEDANG selama sekira 10 (sepuluh) menit guna memastikan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG sudah meninggal dunia. Kemudian setelah Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI memastikan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tidak bernyawa lagi maka bantal tersebut dilemparkan ke tengah dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Tersangka Terdakwa "ke depan kau lagi wan" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menutup pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan berjalan kearah pintu depan sebelah kanan, didalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI "kemana kita ni bang" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI jawab "ikut aja aku" lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menghidupkan mobil dan pergi kearah Kab. Gayo Lues;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, para Terdakwa pergi kearah kebun milik Terdakwa di Kec. Badar guna beristirahat. Pada saat beristirahat tersebut Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan "kita berangkat ke Banda Aceh dan mayat kita buang di Pantan Cuaca" namun saat itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menanyakan terkait uang perjalanan dan Terdakwa mengatakan "ada kutahu pinjam uang sepupuku di Purwodadi" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menyetujui hal tersebut sehingga para

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat ke rumah sepupu Terdakwa di Desa Purwodadi, Kec. Badar untuk meminjam uang. Setelah memperoleh uang pinjaman tersebut maka para terdakwa pergi ke arah Kab. Aceh Tengah dengan mobil tersebut bersama Jenazah (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG di kursi bagian tengah dan ketika tiba Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues para Terdakwa mengisi BBM sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan uang pinjaman Terdakwa tersebut dan setelah mengisi BBM maka para Terdakwa melanjutkan Kab. Aceh Tengah dan setibanya di daerah Pantan Cuaca di tengah pegunungan yang tidak berpenduduk, para Terdakwa berhenti dan sempat merokok sambil melihat situasi kemudian karena tidak ada orang atau tidak ada mobil yang melintas maka para Terdakwa menurunkan Jenazah (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dari pintu sebelah kanan mobil dan membuang mayat ke sebuah parit semen dimana Jenazah tersebut diletakkan ditengah parit semen yang air paritnya tidak terlalu besar dan mayat DENI PRIZAL SEKEDANG diletakkan dalam posisi miring kesamping bersama dengan Bed Cover dan Bantal dan saat itulah Terdakwa menemukan dompet Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tepat dibawah bantal yang didalam dompet tersebut terdapat uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) kemudian setelah mayat diletakkan saat itu Terdakwa melihat Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengambil sebuah kayu yang ada di sekitar Jenazah tersebut dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI memukul bagian belakang kepala Korban (Alm.) DENI PRIZAL SEKEDANG dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa kembali berjalan ke arah mobil demikian juga Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI, lalu setelah itu para Terdakwa pergi menuju Kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil jenis BR-V milik Korban (Alm.) DENI PRIZAL SEKEDANG tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. SAHUDIN KUTACANE dengan dokter pemeriksa dr. BELAGAR HARMOKO WF dengan nomor surat 499/037/VER/XI/RSUHSK/2023 tanggal 28 November 2023 atas Jasad DENI PRIZAL SEKEDANG, umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Kutarih Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang daun telinga sebelah kanan dengan spesifikasi luka panjang 2,5 cm, lebar 2 cm, dan kedalaman 0,5 cm; tepat pada garis tengah kepala bagian belakang lembek diameter 2 cm; bibir sebelah kanan bagian bawah tampak robek dengan spesifikasi luka panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm; kedua bola mata tampak melotot; lidah tampak menjulur keluar dengan panjang 1,5 cm dimana atas hal tersebut

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan penyebab kematian Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tidak wajar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN Bin (Alm.) HAMIDAN bersama-sama dengan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI Bin (Alm.) JALAUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023, bertempat di Jl. Cut Nyak Dhien pada Desa Kute Kutacane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Korban DENI PRIZAL SEKEDANG. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menelpon Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan menanyakan keberadaannya. Kemudian Terdakwa berangkat ke Pajak Pagi menggunakan sepeda motor karena hendak dijemput oleh Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan pergi menuju lampu merah di dekat Pajak Pagi, Kec. Babussalam tersebut. Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan sekira 10 (sepuluh menit) kemudian Korban DENI PRIZAL SEKEDANG datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis BR-V wama putih metalik Nopol BK-1215-ADV dengan No.Mesin L15ZF1131388 dan No.Rangka MHRDG3860NJ306571 bersama dengan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dan Saksi SATUMAN Als. WOK MALA. Pada saat tersebut Saksi SATUMAN Als. WOK MALA turun dari mobil dan meminta sepeda motor Terdakwa untuk pergi beli makan sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Korban DENI PRIZAL SEKEDANG kemana tujuan mereka pada saat itu yang dijawab oleh Korban DENI PRIZAL SEKEDANG bahwa mereka akan pergi ke Kota Medan. Kemudian para Terdakwa bersama Korban DENI PRIZAL SEKEDANG berangkat menuju Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan mobil milik Korban DENI PRIZAL SEKEDANG jenis BR-V wama Putih tersebut dengan posisi Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengendarai Mobil, Terdakwa

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kursi samping kemudi dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG duduk di barisan tengah Mobil tersebut;

Bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di depan SMAN 1 Kutacane, Desa Bambel Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara saat itu datang Saksi SAFI'I mengejar dengan mengendarai sepeda motor dan memberhentikan kendaraan yang sedang dikemudikan oleh para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG sembari mengajak para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG untuk minum tuak namun pada saat tersebut Korban DENI PRIZAL SEKEDANG mengatakan jika mereka akan pergi ke Medan, mengetahui hal tersebut dan karena tidak mempunyai uang maka Saksi SAFI'I mengurungkan niat untuk ikut bersama para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG pergi ke Kota Medan hingga akhirnya para Terdakwa bersama Korban DENI PRIZAL SEKEDANG berangkat menuju Kota Medan pada sekira pukul 16.00 Wib;

Bahwa setibanya di Desa Lawe Desky, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG berhenti untuk singgah dan kemudian makan selama sekira 30 (tiga puluh) menit dan selesai makan para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG melanjutkan perjalanan menuju kearah Kota Medan. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib sebelum tiba di daerah Berastagi, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG terjebak macet selama sekira 1 (satu) jam dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG bersama dengan Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki kearah depan sekira 200 (dua ratus) meter ke Pertamina dikarenakan pada saat itu Korban DENI PRIZAL SEKEDANG sakit perut. Setibanya mobil di Pertamina, Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menunggu Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan Terdakwa dari kamar mandi hingga setelah selesai dari kamar mandi Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG mengatakan kepada Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI untuk mencari penginapan saja. Sesampainya para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG di Berastagi melewati Pos Lintas Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menghentikan laju mobil dan tersangka parkir di pinggir jalan, setelah itu para Terdakwa turun dari mobil menuju Hotel untuk menanyakan harga penginapan tersebut namun karena kurang cocok maka para Terdakwa kembali kedalam mobil dan kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kota Medan. Setibanya di Desa Peceren, Kab. Karo mobil kembali berhenti di depan Penginapan PURBA dan kembali Saksi

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABRI SELIAN Als. KABRI menanyakan terkait harga kamar penginapan tersebut namun karena kembali kurang cocok maka Korban DENI PRIZAL SEKEDANG memutuskan untuk putar balik dan kembali ke Kab. Aceh Tenggara saja sambil menanyakan apakah Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI sanggup untuk mengemudi kembali ke Kab. Aceh Tenggara yang dijawab oleh Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI jika dirinya masih sanggup untuk mengemudi. Setelahnya mobil berputar arah dan kembali ke arah Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, mobil telah sampai di Kab. Aceh Tenggara tepatnya didepan Penginapan milik Korban DENI PRIZAL SEKEDANG yang berada di Lingk. Pasar Belakang, Desa Kute Kutacane, Kec. Babussalam mobil langsung diberhentikan oleh Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dengan posisi mobil mengarah ke arah Masjid Taqwa, setelahnya Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Terdakwa "Apalagi Wan pegang Kakinya terus" dan dijawab oleh Terdakwa "keluar lah abang" setelah itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI keluar dari mobil berjalan dari arah depan mobil ke pintu tengah sebelah kanan, sedangkan Terdakwa dari dalam mobil sudah pindah ke kursi tengah lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI membuka pintu tengah dimana pada saat tersebut Terdakwa sudah memegang kaki Korban DENI PRIZAL SEKEDANG lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dari luar mobil langsung mencekik leher Korban DENI PRIZAL SEKEDANG yang tidur dengan posisi telentang dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG memberontak dengan menggerakkan badan dan tangannya lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI meninju dengan menggunakan tangan kanan ke bagian bibir Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dengan sekuat tenaga lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI kembali mencekik leher korban DENI PRIZAL SEKEDANG selama sekira 13 (tiga belas) menit, setelah itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI melepaskan tangannya dari leher Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan mengambil bantal yang berada dibawah kepala Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan dengan bantal tersebut Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI letakkan dibagian wajah Korban DENI PRIZAL SEKEDANG untuk membekap wajah Korban DENI PRIZAL SEKEDANG selama sekira 10 (sepuluh) menit guna memastikan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG sudah meninggal dunia. Kemudian setelah Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI memastikan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tidak bernyawa lagi maka bantal tersebut dilemparkan ke tengah dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Tersangka Terdakwa "ke depan kau lagi wan" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menutup pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan berjalan

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah pintu depan sebelah kanan, didalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI "kemana kita ni bang" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI jawab "ikut aja aku" lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menghidupkan mobil dan pergi kearah Kab. Gayo Lues;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, para Terdakwa pergi kearah kebun milik Terdakwa di Kec. Badar guna beristirahat. Pada saat beristirahat tersebut Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan "kita berangkat ke Banda Aceh dan mayat kita buang di Pantan Cuaca" namun saat itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menanyakan terkait uang perjalanan dan Terdakwa mengatakan "ada kutahu pinjam uang sepupuku di Purwodadi" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menyetujui hal tersebut sehingga para Terdakwa berangkat ke rumah sepupu Terdakwa di Desa Purwodadi, Kec. Badar untuk meminjam uang. Setelah memperoleh uang pinjaman tersebut maka para terdakwa pergi ke arah Kab. Aceh Tengah dengan mobil tersebut bersama Jenazah (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG di kursi bagian tengah dan ketika tiba Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues para Terdakwa mengisi BBM sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan uang pinjaman Terdakwa tersebut dan setelah mengisi BBM maka para Terdakwa melanjutkan Kab. Aceh Tengah dan setibanya di daerah Pantan Cuaca di tengah pegunungan yang tidak berpenduduk, para Terdakwa berhenti dan sempat merokok sambil melihat situasi kemudian karena tidak ada orang atau tidak ada mobil yang melintas maka para Terdakwa menurunkan Jenazah (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dari pintu sebelah kanan mobil dan membuang mayat ke sebuah parit semen dimana Jenazah tersebut diletakkan ditengah parit semen yang air paritnya tidak terlalu besar dan mayat DENI PRIZAL SEKEDANG diletakkan dalam posisi miring kesamping bersama dengan Bed Cover dan Bantal dan saat itulah Terdakwa menemukan dompet Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tepat dibawah bantal yang didalam dompet tersebut terdapat uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) kemudian setelah mayat diletakkan saat itu Terdakwa melihat Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengambil sebuah kayu yang ada di sekitar Jenazah tersebut dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI memukul bagian belakang kepala Korban (Alm.) DENI PRIZAL SEKEDANG dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa kembali berjalan ke arah mobil demikian juga Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI, lalu setelah itu para Terdakwa pergi menuju Kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil jenis BR-V milik Korban (Alm.) DENI PRIZAL SEKEDANG tersebut;

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. SAHUDIN KUTACANE dengan dokter pemeriksa dr. BELAGAR HARMOKO WF dengan nomor surat 499/037/VER/XI/RSUHSK/2023 tanggal 28 November 2023 atas Jasad DENI PRIZAL SEKEDANG, umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Kutarih Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang daun teliga sebelah kanan dengan spesifikasi luka panjang 2,5 cm, lebar 2 cm, dan kedalaman 0,5 cm; tepat pada garis tengah kepala bagian belakang lembek diameter 2 cm; bibir sebelah kanan bagian bawah tampak robek dengan spesifikasi luka panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm; kedua bola mata tampak melotot; lidah tampak menjulur keluar dengan panjang 1,5 cm dimana atas hal tersebut diperoleh kesimpulan penyebab kematian Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tidak wajar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## DAN

## KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN Bin (Alm.) HAMIDAN bersama-sama dengan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI Bin (Alm.) JALAUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023, bertempat di Jl. Cut Nyak Dhien pada Desa Kute Kutacane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib membuang Jenazah (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan para Terdakwa menemukan dompet Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tepat dibawah bantal yang didalam dompet tersebut terdapat uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) para Terdakwa pergi menuju Kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil jenis BR-V milik Korban (Alm.) DENI PRIZAL SEKEDANG tersebut hingga pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib para Terdakwa tiba di Kota Banda Aceh. Hingga sekira pukul

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12.00 Wib setelah mencuci mobil berupa 1 (satu) unit Mobil jenis BR-V warna putih metalik Nopol BK-1215-ADV dengan No.Mesin L15ZF1131388 dan No.Rangka MHRDG3860NJ306571 milik (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tersebut maka para Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kab. Aceh Tenggara namun sebelumnya melewati Kota Medan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib para Terdakwa sampai di Sumatera Utara dan bersitirahat sebentar kemudian Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Terdakwa "berapa lagi sisa uang Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) kemaren?" dan Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan bagian Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan untuk sisa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) para Terdakwa gunakan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kab. Aceh Tenggara hingga sekira pukul 13.30 Wib di Jembatan Kec. Tiga Binanga, Kab. Karo Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menyuruh Terdakwa membuang dompet milik (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tersebut dan sesampainya di Desa Kuta Bangun, Kec. Tiga Binanga para Terdakwa berhenti disalah satu warung untuk minum tuak kurang lebih selama 3 (tiga) jam lamanya hingga sekira pukul 18.00 Wib para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Aceh Tenggara. Pada sekira pukul 21.00 Wib para Terdakwa tiba di Desa Lawe Desky, Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI membawa handpone milik (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tersebut disalah satu counter Handphone dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menyuruh untuk menginstal Handphone tersebut. Kemudian oara Terdakwa pergi menuju Desa Bunga Meler, Kec. Deleng Pokhison untuk minum tuak tak lama kemudian Terdakwa pulang diantar salah seorang di kedai tuak tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI pergi menemui Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN di Desa Kutarih, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN "ini mobil suruh DENI Aku mengantarnya" lalu Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN menanyakan kepada Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI "adik ku dimana?" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan "DENI pergi Surabaya" Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN bertanya kembali "dia pergi dengan siapa?" yang dijawab oleh Saksi

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABRI SELIAN Als. KABRI "DENI pergi dengan seorang laki-laki yang aku tidak kenal" Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN menanyakan kembali "dimana kalian turunkan dia?" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menjawab "di Medan Sumatra Utara (gajah mada)" lalu Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN mengatakan "nggak mungkin kalian tinggal kan dia dengan orang yang lain ngak kenal" Kemudian Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI pulang dengan menaiki becak;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut kerugian yang dialami pihak keluarga Korban DENI PRIZAL SEKEDANG adalah sekira Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan para Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa adanya izin dari yang berhak atas barang tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN Bin (Alm.) HAMIDAN bersama- sama dengan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI Bin (Alm.) JALAUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023, bertempat di Jl. Cut Nyak Dhien pada Desa Kute Kutacane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian pada waktu malam di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan matinya Korban DENI PRIZAL SEKEDANG. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menelpon Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan menanyakan keberadaannya. Kemudian Terdakwa berangkat ke Pajak Pagi menggunakan sepeda motor karena hendak dijemput oleh Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan pergi menuju lampu merah di dekat Pajak Pagi, Kec. Babussalam tersebut. Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu Korban DENI PRIZAL

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKEDANG dan sekira 10 (sepuluh menit) kemudian Korban DENI PRIZAL SEKEDANG datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis BR-V wama putih metalik Nopol BK-1215-ADV dengan No.Mesin L15ZF1131388 dan No.Rangka MHRDG3860NJ306571 bersama dengan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dan Saksi SATUMAN Als. WOK MALA. Pada saat tersebut Saksi SATUMAN Als. WOK MALA turun dari mobil dan meminta sepeda motor Terdakwa untuk pergi beli makan sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Korban DENI PRIZAL SEKEDANG kemana tujuan mereka pada saat itu yang dijawab oleh Korban DENI PRIZAL SEKEDANG bahwa mereka akan pergi ke Kota Medan. Kemudian para Terdakwa bersama Korban DENI PRIZAL SEKEDANG berangkat menuju Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan mobil milik Kotban DENI PRIZAL SEKEDANG jenis BR-V wama Putih tersebut dengan posisi Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengendarai Mobil, Terdakwa duduk di kursi samping kemudi dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG duduk di barisan tengah Mobil tersebut;

Bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di depan SMAN 1 Kutacane, Desa Babel Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara saat itu datang Saksi SAFI'I mengejar dengan mengendarai sepeda motor dan memberhentikan kendaraan yang sedang dikemudikan oleh para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG sembari mengajak para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG untuk minum tuak namun pada saat tersebut Korban DENI PRIZAL SEKEDANG mengatakan jika mereka akan pergi ke Medan, mengetahui hal tersebut dan karena tidak mempunyai uang maka Saksi SAFI'I mengurungkan niat untuk ikut bersama para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG pergi ke Kota Medan hingga akhirnya para Terdakwa bersama Korban DENI PRIZAL SEKEDANG berangkat menuju Kota Medan pada sekira pukul 16.00 Wib;

Bahwa setibanya di Desa Lawe Desky, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG berhenti untuk singgah dan kemudian makan selama sekira 30 (tiga puluh) menit dan selesai makan para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG melanjutkan perjalanan menuju kearah Kota Medan. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib sebelum tiba di daerah Berastagi, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG terjebak macet selama sekira 1 (satu) jam dan Kotban DENI PRIZAL SEKEDANG bersama dengan Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah depan sekira 200 (dua ratus) meter ke Pertamina dikarenakan pada saat itu Korban DENI PRIZAL SEKEDANG sakit perut. Setibanya mobil di Pertamina, Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menunggu Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan Terdakwa dari kamar mandi hingga setelah selesai dari kamar mandi Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG mengatakan kepada Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI untuk mencari penginapan saja. Sesampainya para Terdakwa dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG di Berastagi melewati Pos Lantas Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menghentikan laju mobil dan tersangka parkir di pinggir jalan, setelah itu para Terdakwa turun dari mobil menuju Hotel untuk menanyakan harga penginapan tersebut namun karena kurang cocok maka para Terdakwa kembali kedalam mobil dan kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kota Medan. Setibanya di Desa Peceren, Kab. Karo mobil kembali berhenti di depan Penginapan PURBA dan kembali Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menanyakan terkait harga kamar penginapan tersebut namun karena kembali kurang cocok maka Korban DENI PRIZAL SEKEDANG memutuskan untuk putar balik dan kembali ke Kab. Aceh Tenggara saja sambil menanyakan apakah Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI sanggup untuk mengemudi kembali ke Kab. Aceh Tenggara yang dijawab oleh Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI jika dirinya masih sanggup untuk mengemudi. Setelahnya mobil berputar arah dan kembali kearah Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib mobil berhenti di Kec. Tiga Binanga, Kab. Karo tepatnya di Rumah Makan Minang Agara dan para Terdakwa turun dari mobil untuk istirahat makan sedangkan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tidur dikursi tengah. Setelah selesai makan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Terdakwa "banguni deni wan, supaya dibayar makan kita ni" dan setelahnya Terdakwa pergi kearah mobil dan tidak lama setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dan mengatakan "nggak bangun dia bang" berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menyuruh Terdakwa untuk membangunkan kembali Korban DENI PRIZAL SEKEDANG akan tetapi Korban DENI PRIZAL SEKEDANG juga tidak bangun, sehingga itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Terdakwa "aku istirahat lu wan, ngantuk aku ni" lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI beristirahat di pondok samping rumah makan sedangkan Terdakwa kembali kedalam mobil, berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dan mengatakan "bang

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayo pulang” dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI jawab “bentar lagi Ngantuk kali aku ni, Wan Aku ni mau kuhabisi Deni ni, mau kau bantunya, kalo ada uangnya nanti ku bagi kau” dan dijawab oleh Terdakwa “dih, kenapa mau abang bunuh dia?” dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI katakan “udah benci kali aku ni ngelihat dia, selalu dilecehkannya aku, kan siap kau bantu aku, kalo ada uang didalam rumahnya nanti kubgai sama mu” mendengar hal tersebut maka Terdakwa setuju untuk menghabisi Korban DENI PRIZAL SEKEDANG. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib para Terdakwa bersama dengan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG kembali masuk ke dalam mobil dan pulang menuju arah Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, mobil telah sampai di Kab. Aceh Tenggara tepatnya didepan Penginapan milik Korban DENI PRIZAL SEKEDANG yang berada di Lingk. Pasar Belakang, Desa Kute Kutacane, Kec. Babussalam mobil langsung diberhentikan oleh Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dengan posisi mobil mengarah ke arah Masjid Taqwa, setelahnya Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Terdakwa “Apalagi Wan pegang Kakinya terus” dan dijawab oleh Terdakwa “keluar lah abang” setelah itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI keluar dari mobil berjalan dari arah depan mobil ke pintu tengah sebelah kanan, sedangkan Terdakwa dari dalam mobil sudah pindah ke kursi tengah lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI membuka pintu tengah dimana pada saat tersebut Terdakwa sudah memegang kaki Korban DENI PRIZAL SEKEDANG lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI dari luar mobil langsung mencekik leher Korban DENI PRIZAL SEKEDANG yang tidur dengan posisi telentang dan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG memberontak dengan menggerakkan badan dan tangannya lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI meninju dengan menggunakan tangan kanan ke bagian bibir Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dengan sekuat tenaga lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI kembali mencekik leher korban DENI PRIZAL SEKEDANG selama sekira 13 (tiga belas) menit, setelah itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI melepaskan tangannya dari leher Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan mengambil bantal yang berada dibawah kepala Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dan dengan bantal tersebut Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI letakkan dibagian wajah Korban DENI PRIZAL SEKEDANG untuk membekap wajah Korban DENI PRIZAL SEKEDANG selama sekira 10 (sepuluh) menit guna memastikan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG sudah meninggal dunia. Kemudian setelah Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI memastikan Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tidak bernyawa lagi maka bantal tersebut

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan ke tengah dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Tersangka Terdakwa "ke depan kau lagi wan" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menutup pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan berjalan kearah pintu depan sebelah kanan, didalam mobil Terdakwa mengatakan kepada Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI "kemana kita ni bang" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI jawab "ikut aja aku" lalu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menghidupkan mobil dan pergi kearah Kab. Gayo Lues;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, para Terdakwa pergi kearah kebun milik Terdakwa di Kec. Badar guna beristirahat. Pada saat beristirahat tersebut Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan "kita berangkat ke Banda Aceh dan mayat kita buang di Pantan Cuaca" namun saat itu Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menanyakan terkait uang perjalanan dan Terdakwa mengatakan "ada kutahu pinjam uang sepupuku di Purwodadi" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menyetujui hal tersebut sehingga para Terdakwa berangkat ke rumah sepupu Terdakwa di Desa Purwodadi, Kec. Badar untuk meminjam uang. Setelah memperoleh uang pinjaman tersebut maka para terdakwa pergi ke arah Kab. Aceh Tengah dengan mobil tersebut bersama Jenazah (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG di kursi bagian tengah dan ketika tiba Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues para Terdakwa mengisi BBM sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan uang pinjaman Terdakwa tersebut dan setelah mengisi BBM maka para Terdakwa melanjutkan Kab. Aceh Tengah dan setibanya di daerah Pantan Cuaca di tengah pegunungan yang tidak berpenduduk, para Terdakwa berhenti dan sempat merokok sambil melihat situasi kemudian karena tidak ada orang atau tidak ada mobil yang melintas maka para Terdakwa menurunkan Jenazah (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG dari pintu sebelah kanan mobil dan membuang mayat ke sebuah parit semen dimana Jenazah tersebut diletakkan ditengah parit semen yang air paritnya tidak terlalu besar dan mayat DENI PRIZAL SEKEDANG diletakkan dalam posisi miring kesamping bersama dengan Bed Cover dan Bantal dan saat itulah Terdakwa menemukan dompet Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tepat dibawah bantal yang didalam dompet tersebut terdapat uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) para Terdakwa pergi menuju Kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil jenis BR-V milik Korban (Alm.) DENI PRIZAL SEKEDANG tersebut hingga pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib para Terdakwa tiba di Kota Banda Aceh. Hingga sekira pukul 12.00 Wib setelah mencuci mobil berupa 1 (satu) unit Mobil jenis BR-V warna putih metalik Nopol BK-1215-ADV

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Mesin L15ZF1131388 dan No.Rangka MHRDG3860NJ306571 milik (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tersebut maka para Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kab. Aceh Tenggara namun sebelumnya melewati Kota Medan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib para Terdakwa sampai di Sumatera Utara dan bersitirahat sebentar kemudian Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Terdakwa "berapa lagi sisa uang Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) kemaren?" dan Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan bagian Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan untuk sisa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) para Terdakwa gunakan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kab. Aceh Tenggara hingga sekira pukul 13.30 Wib di Jembatan Kec. Tiga Binanga, Kab. Karo Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menyuruh Terdakwa membuang dompet milik (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tersebut dan sesampainya di Desa Kuta Bangun, Kec. Tiga Binanga para Terdakwa berhenti disalah satu warung untuk minum tuak kurang lebih selama 3 (tiga) jam lamanya hingga sekira pukul 18.00 Wib para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Aceh Tenggara. Pada sekira pukul 21.00 Wib para Terdakwa tiba di Desa Lawe Desky, Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI membawa handphone milik (Alm.) Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tersebut disalah satu counter Handphone dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menyuruh untuk menginstal Handphone tersebut. Kemudian oara Terdakwa pergi menuju Desa Bunga Meler, Kec. Deleng Pokhison untuk minum tuak tak lama kemudian Terdakwa pulang diantar salah seorang di kedai tuak tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI pergi menemui Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN di Desa Kutarih, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan kepada Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN "ini mobil suruh DENI Aku mengantarnya" lalu Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN menanyakan kepada Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI "adik ku dimana?" dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI mengatakan "DENI pergi Surabaya" Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN bertanya kembali "dia pergi dengan siapa?" yang dijawab oleh Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI "DENI pergi dengan seorang laki-laki yang aku tidak

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal” Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN menanyakan kembali “dimana kalian turunkan dia?” dan Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI menjawab “di Medan Sumatra Utara (gajah mada)” lalu Saksi HENDRI SAHPUTRA JAYA Als. IYEN mengatakan “nggak mungkin kalian tinggal kan dia dengan orang yang lain ngak kenal” Kemudian Saksi KABRI SELIAN Als. KABRI pulang dengan menaiki becak;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. SAHUDIN KUTACANE dengan dokter pemeriksa dr. BELAGAR HARMOKO WF dengan nomor surat 499/037/VER/XI/RSUHSK/2023 tanggal 28 November 2023 atas Jasad DENI PRIZAL SEKEDANG, umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Kutarih Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang daun teliga sebelah kanan dengan spesifikasi luka panjang 2,5 cm, lebar 2 cm, dan kedalaman 0,5 cm; tepat pada garis tengah kepala bagian belakang lembek diameter 2 cm; bibir sebelah kanan bagian bawah tampak robek dengan spesifikasi luka panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm; kedua bola mata tampak melotot; lidah tampak menjulur keluar dengan panjang 1,5 cm dimana atas hal tersebut diperoleh kesimpulan penyebab kematian Korban DENI PRIZAL SEKEDANG tidak wajar;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut kerugian yang dialami pihak keluarga Korban DENI PRIZAL SEKEDANG adalah sekira Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) dan para Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa adanya izin dari yang berhak atas barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Syah Putra Jaya Als. Yen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar peristiwa kematian adik Saksi atas nama Deni Prizal Sekedang;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat proses hilangnya nyawa Deni Prizal Sekedang dan tidak mengetahui kapan tepatnya hal itu terjadi tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi terakhir kali melihat korban Deni Prizal Sekedang pada tanggal 11 November 2023, pada waktu itu pertemuan antara Saksi dengan korban Deni Prizal Sekedang hanya pertemuan biasa saja. Selanjutnya hingga tanggal 14 November 2023, korban Deni Prizal Sekedang tidak diketahui lagi keberadaannya. Pada saat itu Saksi mulai kuatir dan mulai mencari informasi tentang keberadaan adik Saksi tersebut namun tidak ada yang tahu keberadaannya, akan tetapi pada saat itu dari teman-teman korban Deni Prizal Sekedang, Saksi mendapat informasi bahwa korban Deni Prizal Sekedang terakhir kali pergi ke Medan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Kabri dengan menggunakan mobil korban Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Kabri datang ke rumah Saksi dan mengantarkan mobil Deni Prizal Sekedang yaitu mobil dengan merek Honda Mobilio dengan nomor polisi BK 1215 ADV dan ketika menyerahkan kunci mobil tersebut Saksi kemudian bertanya kepada Saksi Kabri, *"dimana adikku si Deni?"*, pada waktu itu Saksi Kabri menjawab, *"pergi ke Surabaya dia sama kawannya laki-laki"* kemudian Saksi tidak percaya dengan jawaban Saksi Kabri tersebut dan selanjutnya berkata, *"gak masuk akal jawabanmu itu, lebih kau jujur aja samaku"* kemudian pada waktu itu Saksi Kabri menjawab lagi dengan berkata, *"awalnya kami pergi 3 (tiga) orang ke Medan, tapi waktu kami di Brastagi, kami kejemak macet, kebetulan waktu itu hp si Deni jatuh ke air di Brastagi. Karena kejemak macet si Deni kemudian menyuruh kami untuk putar arah ke kutacane lagi, trus ke Takengon lanjut ke Banda Aceh, dari Banda Aceh baru ke Medan. Sesampainya kami di Medan, tepatnya di simpang lampu merah gajah mada, adikmu ketemu temannya laki-laki, trus adikmu ngasi uang sama kami Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) untuk uang minyak sama uang makan Saksi Kabri dan Terdakwa lalu menyuruh kami pulang. Kemudian Saksi langsung bertanya lagi, "kenal gak kau sama kawannya itu?" dan dijawab oleh Saksi Kabri tidak kenal, selanjutnya Saksi menjawab, "gak percaya aku sama bahasamu itu;"*
- Bahwa pada waktu itu sudah timbul kecurigaan Saksi terhadap Saksi Kabri tersebut karena penjelasannya yang tidak masuk akal;

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Kabri mengantarkan mobil Deni Prizal Sekedang tersebut, Saksi kemudian Saksi Kabri untuk menyuruh Saksi Kabri mengawasi pembangunan bangunan Saksi. Tidak berapa lama kemudian anggota Saksi yang bernama Afrizal datang dan memberi tahu bahwa Saksi Kabri sudah pergi meninggalkan rumah Saksi, pada waktu itu Saksi kemudian mencari Saksi Kabri dan sempat bertemu di gudang Saksi pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB. Digudang tersebut Saksi dan Saksi Kabri serta anggota Saksi yang lainnya sempat makan mie instan bersama. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Saksi yang bernama Ucok datang menemui Saksi di gudang tersebut dan berkata kepada Saksi bahwa Saksi Kabri sudah pergi lagi. Pada waktu itu Saksi, dan teman Saksi lainnya yaitu Saksi Afrizal, Saksi Ucok, Saksi Firdaus Jambak kemudian ngobrol sejenak membicarakan tentang hilangnya adik Saksi tersebut.
- Bahwa oleh karena pada waktu itu korban Deni Prizal Sekedang pergi bersama Saksi Kabri dan Terdakwa, Saksi kemudian menyuruh Saksi Afrizal untuk mencari Terdakwa. Kemudian sekira satu jam mencari Terdakwa, Saksi Afrizal pulang kembali ke gudang dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannya pada hal Terdakwa menyuruh Saksi Afrizal untuk bertemu dengannya di salah satu toko di daerah Prapat Titi Panjang, dan karena ada gelagat yang menghindar tersebut Saksi semakin curiga kepada Saksi Kabri dan Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya mencari Saksi Kabri dan Terdakwa namun tidak berhasil. Pada saat itu Saksi dan rekan juga mendatangi rumah tempat Deni Prizal Sekedang tinggal akan tetapi rumah tersebut yang biasanya terkunci sudah dalam keadaan gemboknya terbuka dan dalamnya berserakan seolah dimasuki maling. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Syafi'i untuk membeli gembok yang baru dan mengunci kembali rumah tersebut;
- Bahwa pencarian kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lakukan dengan mendatangi rumah Terdakwa namun di rumah tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa. Dirumah Terdakwa itu hanya ada ayah mertua dari Terdakwa dan pada saat itu ayah mertua Terdakwa pun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sudah 4 (empat) hari tidak pulang, namun pada saat itu ayah mertua dari Terdakwa tersebut mengatakan jika Terdakwa lagi ke tanah Karo untuk membawa keluarganya yang lain untuk berobat;

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi dan teman Saksi masih dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menelepon Saksi Syafi'i dan berkata bahwa Terdakwa sedang pergi membawa neneknya berobat ke luar kota, akan tetapi Saksi yang mendengar hal tersebut tidak percaya dan kemudian menanyakan melalui handphone tersebut keberadaan Deni Prizal Sekedang, kemudian Terdakwa menjawab sedang diluar kota dan baru bisa bertemu keesokan harinya akan tetapi Saksi yang sudah semakin penasaran tetap mengajak Terdakwa untuk bertemu, bahkan Saksi berkata akan mendatangi Saksi Kabri ditempatnya berada saat itu untuk bertemu namun telepon tersebut kemudian dimatikan dan sudah tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, Saksi dan rekan kemudian pulang dari rumah Terdakwa dan berkumpul digudang milik Saksi. Selanjutnya sorenya Saksi dan teman Saksi tetap melakukan pencarian terhadap Deni Prizal Sekedang namun tetap tidak ketemu. Selanjutnya setelah bermusyawarah dengan keluarga pada tanggal 16 November 2023 Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Tenggara untuk dibantu mencari keberadaan Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 Saksi dikabari oleh anggota polisi dari Polres Aceh Tenggara bahwa terdapat sosok mayat laki-laki yang hanyut di daerah Subusalam dengan ciri-ciri yang mirip dengan Deni Prizal Sekedang, atas adanya informasi tersebut, Saksi kemudian berangkat ke kota Subusalam untuk melihat jenazah yang ditemukan tersebut. Sesampainya di rumah sakit umum Subusalam, Saksi kemudian melihat jenazah tersebut akan tetapi jenazah tersebut bukanlah Deni Prizal Sekedang melainkan orang lain. Selanjutnya ketika masih di Kota Subusalam tersebut Saksi kemudian ditelepon oleh teman Saksi yang sedang berada di Kutacane yang memberi tahukan bahwa Terdakwa masih berada dikutacane bersembunyi di suatu rumah, mendengar hal tersebut Saksi kemudian menghubungi anggota polisi dari Polres Aceh Tenggara dan memberitahukan hal tersebut, kemudian beberapa jam selanjutnya didapati kabar dari anggota kepolisian bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan mengatakan bahwa Deni Prizal Sekedang sudah diketahui keberadaannya. Mendengar hal tersebut Saksi kemudian bergegas pulang ke kutacane kembali;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2023 Saksi kemudian sampai di Kutacane dan pada saat itu diketahui bahwa Adik Saksi atas nama Deni Prizal Sekedang sudah meninggal dan tubuhnya dibuang oleh Terdakwa

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Kabri di pinggir sungai di jalan menuju takengon atau yang dikenal dengan jalan ise-ise;

- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan anggota kepolisian ikut datang mencari ke lokasi tersebut dan menyaksikan bahwa benar jenazah tersebut adalah Deni Prizal Sekedang. Jenazah tersebut kemudian masukkan kedalam kantong jenazah dan di bawa ke rumah sakit umum untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kondisi jenazah pada waktu itu sekilas yang Saksi lihat sudah dalam keadaan mulai membusuk, namun kondisi pakaian masih lengkap;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari pihak kepolisian, Deni Prizal Sekedang tersebut meninggal karena di cekik oleh Terdakwa dan Saksi Kabri di dalam mobilnya, kemudian Saksi Kabri dan Terdakwa mengambil uang yang ada pada Deni Prizal Sekedang selanjutnya membuang jenazahnya ke pinggir jalan takengon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti kenapa Saksi Kabri mengembalikan mobil Deni Prizal Sekedang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Deni Prizal Sekedang masih dalam kondisi yang sehat dan tidak sedang Sakit meskipun Deni Prizal Sekedang tersebut memiliki riwayat Sakit sebelumnya akan tetapi sudah sembuh;
- Bahwa hubungan antara Deni Prizal Sekedang, Saksi Kabri dan Terdakwa adalah teman main dan teman minum bersama, sesekali juga Saksi Kabri kerap dijadikan supir oleh Deni Prizal Sekedang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Afrizal Als. Ogek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar peristiwa kematian Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai anggota Saksi Hendri yang dalam hal ini adalah seorang wiraswasta;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak melihat proses hilangnya nyawa Deni Prizal Sekedang dan tidak mengetahui kapan tepatnya hal itu terjadi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada awalnya Saksi sedang bersama Saksi Hendri sedang berada di rumah yang sedang dibangun, kemudian Saksi Hendri di telepon dari rumah yang dia tinggali yang mengatakan bahwa mobil Deni Prizal Sekedang sudah diantar ke rumah Saksi Hendri yang berada di rumahnya di Desa Kutarih oleh Saksi Kabri. Mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Hendri langsung bergerak ke rumah Saksi Hendri dan kemudian bertemu dengan Saksi Kabri. Sesampainya di rumah Saksi Hendri tersebut, Saksi kemudian mendengarkan Saksi Hendri menanyakan keberadaan Deni Prizal Sekedang dan pada waktu itu dijawab oleh Saksi Kabri, *"adik mu pergi sama kawannya laki-laki ke Surabaya, aku sama Wawan di kasi uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) trus di suruh pulang membawa mobilnya."* Selanjutnya Saksi Hendri mempertanyakan handphone milik Deni Prizal Sekedang yang tidak bisa dihubungi dan dijawab oleh Saksi Kabri bahwa *handphone Deni Prizal Sekedang tersebut jatuh ke air waktu lagi di kota brastagi, makanya tidak aktif.* Selanjutnya setelah mengobrol, Saksi Hendri, Saksi Kabri dan Saksi makan mie bersama dan setelah makan mie Saksi Hendri meminta kunci mobil Deni Prizal Sekedang dan kemudian diberikan oleh Saksi Kabri;
- Bahwa pada waktu itu Saksi kemudian di suruh oleh Saksi Hendri untuk menurunkan barang-barang yang ada di mobil tersebut selanjutnya Saksi Hendri menyuruh Saksi untuk menyelidiki lebih lanjut tentang keberadaan Deni Prizal Sekedang dari Saksi Kabri sambil Saksi Hendri menyuruh Saksi membeli tuak. Pada saat membeli tuak tersebut Saksi pergi dengan mengajak Saksi Kabri dengan menggunakan sepeda motor. Sesampai di kedai tuak tersebut, Saksi mengajak Saksi Kabri untuk meminum tuak berdua terlebih dahulu dan pada saat itu Saksi Kabri lebih sering diam termenung. Pada saat itu Saksi menanyakan kenapa Saksi Kabri suka termenung dan Saksi Kabri menjawab bahwa Saksi Kabri kelelahan karena baru pulang dari Banda Aceh. Di kedai tuak tersebut Saksi juga sempat menanyakan dimana keberadaan Deni Prizal Sekedang dan dijawab oleh Saksi Kabri bahwa Deni Prizal Sekedang sedang di Surabaya;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Kabri dan Saksi berkumpul lagi di gudang milik Saksi Hendri dan sekira pukul 19.30 WIB Saksi Kabri pergi dan tidak diketahui lagi kabarnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi di suruh Saksi Hendri untuk mencari keberadaan Terdakwa, untuk mencari tahu keberadaan Deni Prizal Sekedang. Pada

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Saksi sempat menelepon Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di toko di Simpang Titi Panjang akan tetapi ketika Saksi menunggu di tempat tersebut Terdakwa tidak kunjung datang dan Saksi Kabri tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa karena tidak kunjung bertemu dengan Deni Prizal Sekedang, pada tanggal 16 November 2023 Saksi Hendri kemudian melaporkan hal tersebut ke Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di sebuah rumah yang berada Desa Urung Batu, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, informasi tersebut kemudian Saksi teruskan ke Saksi Hendri dan Saksi Hendri kemudian meneruskan informasi tersebut ke anggota kepolisian Polres Aceh Tenggara. Bahwa pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa kemudian berhasil di tangkap dan dari pengakuan Terdakwa kemudian diperoleh informasi bahwa Deni Prizal Sekedang sudah dibunuh dengan cara di cekik dan mayatnya dibuang ke pinggir sungai di daerah ise-ise di daerah sekitaran gayo Luwes;
- Bahwa mayat dari Deni Prizal Sekedang kemudian dibawa ke rumah Sakit dan Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Firdaus Jambak Als. Fir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Kabri namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar peristiwa kematian nama Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa Saksi sehari-hari juga bekerja sebagai anggota Saksi Hendri yang dalam sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak melihat proses hilangnya nyawa Deni Prizal Sekedang dan tidak mengetahui kapan tepatnya hal itu terjadi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi Hendri yang juga turut mencari keberadaan Deni Prizal Sekedang dan Terdakwa serta Saksi Kabri;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada awalnya hari Rabu tanggal 15 November 2023, Saksi sedang bersama Saksi Hendri



sedang berada di rumah yang sedang dibangun, kemudian Saksi Hendri di telepon dari rumah yang dia tinggali yang mengatakan bahwa mobil Deni Prizal Sekedang sudah diantar ke rumah Saksi Hendri yang berada di rumahnya di Desa Kutarih oleh Saksi Kabri. Mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Hendri langsung bergerak ke rumah Saksi Hendri dan kemudian bertemu dengan Saksi Kabri. Sesampainya di rumah Saksi Hendri tersebut, Saksi kemudian mendengarkan Saksi Hendri menanyakan keberadaan Deni Prizal Sekedang dan pada waktu itu dijawab oleh Saksi Kabri, "*di Medan, adikmu turun dari mobil dan ketemu sama kawannya laki-laki, trus aku sama Alamsyah alas Wawan dikasi uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan di suruh pulang membawa mobilnya karena dia mau pergi ke Surabaya.*" Selanjutnya Saksi Hendri mempertanyakan handphone milik Deni Prizal Sekedang yang tidak bisa dihubungi dan dijawab oleh Saksi Kabri bahwa handphone Deni Prizal Sekedang tersebut jatuh ke air waktu lagi di kota brastagi, makanya tidak aktif. Selanjutnya setelah mengobrol, Saksi kemudian naik keatas rumah Saksi Hendri dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada saat Saksi sedang di atas rumah tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Afrizal yang baru keluar bersama Saksi Kabri kembali ke rumah Saksi Hendri dan pada saat itu Saksi Hendri menanyakan keberadaan Saksi Kabri dan Saksi Afrizal mengatakan sudah pergi. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Hendri kemudian menyuruh Saksi Afrizal untuk mencari keberadaan Terdakwa, dan setelah Saksi Afrizal keluar dan kembali lagi menemui Saksi Hendri, Saksi Afrizal mengatakan bahwa Saksi Afrizal tidak bertemu dengan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 Saksi Hendri kemudian melaporkan peristiwa hilangnya Deni Prizal Sekedang tersebut ke Polres Aceh Tenggara. Pada saat itu Saksi juga masih ikut melakukan pencarian Deni Prizal Sekedang tersebut, dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kampung Melayu Gabungan dan pada waktu itu Terdakwa tidak ditemukan melainkan hanya bertemu ayah mertua Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) hari tidak pulang. Selanjutnya Saksi Hendri juga bertanya keberadaan isteri Terdakwa dan ayah mertua Terdakwa tersebut kemudian menjelaskan bahwa isteri Terdakwa sedang mengajar di sekolah Terutung Pedi. Pada saat itu Terdakwa sempat menghubungi Saksi Syafi'i melalui telepon akan tetapi

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau memberitahu keberadaannya dan handphone tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa pencarian dilanjutkan dengan mendatangi ke sekolah tempat mengajar isteri Terdakwa dan bertanya pada bagian kantor sekolah tersebut dan dari sekolah tersebut diperoleh informasi bahwa isteri Terdakwa tadi pagi masuk namun sudah keluar dengan alasan mau membawa keluarganya berobat ke daerah Ngkeran bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh pegawai di sekolah tersebut namun bukan Terdakwa;
- Bahwa karena tidak menemukan hasil, pencarian kemudian dilanjutkan dengan mendatangi rumah Saksi Kabri. Sesampainya di rumah Saksi Kabri tersebut Saksi bertemu dengan seorang bernama Novi dan menanyakan keberadaan Saksi Kabri namun tidak diketahui juga. Selanjutnya Saksi dan Saksi Hendri kembali dan berkumpul di gudang Saksi Hendri. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB diperoleh kabar dari Polres Aceh Tenggara bahwa terdapat kabar ada seorang laki-laki yang tewas karena hanyut di daerah Subusalam kemudian Saksi Hendri pergi ke Subusalam untuk memeriksa jenazah yang ditemukan tersebut namun ternyata jenazah tersebut bukan Deni Prizal Sekedang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 didapat kabar dari sdr. Babal yang dalam hal ini adalah anggota dari Saksi Hendri, bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat itu Saksi Hendri yang mengetahui hal tersebut pulang ke Kutacane;
- Bahwa kemudian diketahui dari anggota kepolisian bahwa Deni Prizal Sekedang sudah dibunuh dengan cara di cekik dan mayatnya dibuang ke pinggir sungai di daerah ise-ise oleh Terdakwa dan Saksi Kabri;
- Bahwa mayat dari Deni Prizal Sekedang kemudian dibawa ke rumah Sakit dan Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Satuman Als. Pak Mala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar peristiwa kematian nama Deni Prizal Sekedang;

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-hari berteman dengan Deni Prizal Sekedang sebagai teman minum dan teman bermain;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Deni Prizal Sekedang sebelum akhirnya pergi ke Medan dan kemudian tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu bulan November yang sudah tidak ingat tanggalnya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi di jemput oleh Deni Prizal Sekedang dengan menggunakan mobilnya dan Saksi mengikuti Deni Prizal Sekedang saja pada waktu itu. Pada saat itu Deni Prizal Sekedang dan Saksi belum memiliki tujuan mau akan pergi kemana. Setelah menjemput Saksi, Deni Prizal Sekedang juga menjemput Saksi Kabri. Pada saat itu Saksi Kabri juga ikut bergabung bersama Saksi dan Saksi Kabri yang kemudian menyetir mobil Deni Prizal Sekedang. Diperjalanan tersebut Saksi, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang kemudian sepakat untuk pergi ke sebuah kedai tuak di Desa Salim Pipit, Kecamatan Darul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara. Diperjalanan menuju kedai tuak tersebut, Saksi dan Deni Prizal Sekedang juga menjemput sdr. Aprin, Saksi Syafi`l dan sdr. Andri untuk ikut bergabung minum tuak di kedai tuak tersebut;
- Bahwa pada pukul 09.30 WIB Saksi dan yang lainnya tiba di kedai tuak tersebut, kemudian Saksi dan yang lainnya minum tuak di kedai tersebut sambil mengobrol dan bercanda;
- Bahwa selesai minum tuak tersebut Saksi dan yang lainnya masuk ke mobil, pada waktu itu Saksi duduk dikursi yang paling belakang dan kemudian Saksi tertidur. Beberapa saat kemudian Saksi terbangun dan kemudian melihat sdr. Andre, Saksi Syafi`l dan sdr. Aprin sudah tidak berada di mobil sehingga yang ada di mobil tinggal Saksi, Deni Prizal Sekedang dan Saksi Kabri. Ketika tinggal bertiga di mobil tersebut timbul niat dari Deni Prizal Sekedang untuk pergi ke Medan, pada saat ide tersebut di keluarkan oleh Deni Prizal Sekedang, Saksi menolak ikut dengan alasan kurang enak badan sedangkan Saksi Kabri menyetujui ide tersebut. Pada waktu itu Deni Prizal Sekedang kemudian menelepon Terdakwa dan mengajak untuk bertemu, kemudian karena Terdakwa menyetujuinya, Deni Prizal Sekedang menyuruh Terdakwa untuk menunggu di persimpangan lampu merah yang ada di Kota Kutacane.
- Bahwa pada waktu itu Saksi, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang pergi ke daerah simpang lampu merah tersebut dan di perjalanan Deni Prizal Sekedang menyuruh agar Saksi meminjam sepeda motor Terdakwa

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menukar baju sambil menyerahkan kunci wisma dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sekaligus berpesan kepada Saksi agar Saksi jangan memberitahukan kepada Terdakwa tujuan pertemuan tersebut;

- Bahwa sesampainya di daerah simpang lampu merah Saksi kemudian langsung meminjam sepeda motor Terdakwa dengan alasan untuk mengganti baju kemudian pada saat itu Terdakwa memberikan sepeda motornya tersebut selanjutnya Saksi Kabri, Terdakwa dan Deni Prizal Sekedang langsung pergi ke Medan lalu Saksi pun pergi ke Wisma Alas Antara milik Deni Prizal Sekedang untuk berjaga dan kemudian tidak mengetahui lagi kabar Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu pada bulan November setelah pergi ke Medan tersebut sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa yang menumpang becak motor bermaksud untuk mengambil sepeda motornya yang Saksi pinjam. Pada saat itu sepeda motor tersebut Saksi parkir di sebuah kedai tuak sedangkan kuncinya Saksi bawa, selanjutnya kunci sepeda motor tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi Kabri pergi ke kedai tuak tersebut untuk mengambil sepeda motornya. Pada siang harinya Saksi mendatangi kedai tuak tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan bermaksud meminjam tuak ternyata sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Saksi Kabri;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB tersebut Saksi Kabri datang menemui Saksi dan pada saat itu Saksi sempat menanyakan keberadaan Deni Prizal Sekedang, dan dijawab oleh Saksi Kabri bahwa Deni Prizal Sekedang pergi ke Kota Surabaya. Lalu Saksi Kabri mengatakan kepada saksi jika saksi bertemu dengan Terdakwa, agar saksi menyuruh Terdakwa menemui Saksi Kabri di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara setelah itu Saksi Kabri langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib Saksi Hendri bertemu dengan Saksi dan mulai merasa kuatir karena Deni Prizal Sekedang tidak bisa dihubungi sehingga Saksi Hendri mengajak Saksi untuk ikut mencari Saksi Kabri dan Terdakwa bersama dengan Saksi Firdaus. Pencarian Saksi dan yang lain dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Saksi Kabri namun tidak ketemu, kemudian pencarian juga dilanjutkan ke rumah Terdakwa namun tidak juga ketemu. Akan tetapi di rumah Terdakwa tersebut Saksi bertemu dengan ayah mertua Terdakwa

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan memberi tahu bahwa ayah mertuanya tersebut tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sudah 4 (empat) hari tidak kelihatan namun kabarnya Terdakwa pergi ke Kabanjahe untuk berobat;
- Selanjutnya Saksi Hendri juga bertanya keberadaan isteri Terdakwa dan ayah mertua Terdakwa tersebut kemudian menjelaskan bahwa isteri Terdakwa sedang mengajar di sekolah Terutung Padi. Saksi dan Saksi Hendri kemudian datang ke sekolah tempat mengajar isteri Terdakwa dan bertanya pada bagian kantor sekolah tersebut dan dari sekolah tersebut diperoleh informasi bahwa isteri Terdakwa tadi pagi masuk namun sudah keluar dengan alasan mau membawa keluarganya berobat ke daerah Ngkeran bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh pegawai di sekolah tersebut namun bukan Saksi Kabri;
  - Bahwa karena tidak bertemu juga Saksi Hendri kemudian membuat laporan polisi pada tanggal 16 November 2023 meskipun demikian Saksi bersama dengan yang lainnya tetap mencari informasi akan keberadaan Terdakwa dan Saksi Kabri;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Hendri juga sempat pergi ke daerah Subusalam karena ada informasi ditemukan seorang jenazah di sana namun meskipun begitu Saksi dan yang lainnya tetap melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Kabri;
  - Bahwa tepat dua hari setelah melakukan pencarian, diperoleh informasi dari ayah mertua Terdakwa bahwa ayah mertua tersebut melihat sepeda motor milik Terdakwa sedang terparkir di sebuah rumah yang terletak di Desa Kuta Batu, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada saat itu Saksi yang dibantu seorang teman Saksi yang bernama sdr. Babal mengawasi rumah tersebut dan pada sore harinya di hari Jumat tanggal 17 November 2023 tersebut sdr, babal memberikan kabar bahwa Terdakwa sudah melarikan diri kearah perkebunan warga, mendengar kabar tersebut Saksi kemudian bergerak menuju tempat pelarian Terdakwa tersebut dan sesampainya disana Saksi menunggu kurang lebih selama satu jam, namun Terdakwa tersebut tidak muncul juga.
  - Bahwa oleh karena tidak menemukan Saksi Kabri, Saksi kemudian pulang ke Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dan pada saat itu Saksi bertemu dengan pihak Kepolisian dan atas pertanyaan pihak Kepolisian, Saksi kemudian memberitahukan posisi terakhir Terdakwa terlihat di Desa Kuta Batu, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara lalu melarikan diri ke arah perkebunan milik orang lain.

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sore harinya Saksi mendapat informasi lagi dari sdr. Babal bahwa Terdakwa tersebut sudah berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Kabri telah melakukan pembunuhan terhadap Deni Prizal Sekedang dan mayatnya dibuang ke pinggir sungai di daerah ise-ise;
- Bahwa dalam hal ini Saksi adalah orang yang mengenal Deni Prizal Sekedang. Terdakwa dan Saksi Kabri adalah orang yang sehari-hari membantu Deni Prizal Sekedang untuk mengurus Wisma Las Antara milik Deni Prizal Sekedang yang mana itu merupakan pemberian dari ayah Deni Prizal Sekedang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Syafi'i Als. Fi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar peristiwa kematian nama Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa Saksi sehari-hari berteman dengan Deni Prizal Sekedang sebagai teman minum dan teman bermain;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Deni Prizal Sekedang sebelum akhirnya pergi ke Medan dan selanjutnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 11 bulan November 2023 Saksi diajak oleh Deni Prizal Sekedang dengan menggunakan telepon bahwa Deni Prizal Sekedang sudah mengajak jalan-jalan dan Deni Prizal Sekedang sudah menunggu di depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna putih milik Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa pada waktu itu Deni Prizal Sekedang mengatakan bahwa Deni Prizal Sekedang dan yang lainnya akan pergi mandi-mandi. Selanjutnya Saksi menghampiri Deni Prizal Sekedang di mobil dan di mobil tersebut sudah ada Saksi Kabri, Saksi Satuman, Deni Prizal Sekedang. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan diperjalanan bertambah lagi satu orang yang ikut naik ke mobil yaitu sdr. Aprin Ananda dan setelah beberapa lama berjalan naik satu orang lagi atas nama Andri;

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 09.30 WIB, kami sampai di Desa Salim Pipit, Kecamatan Darul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah kedai tuak. Di kedai tuak tersebut Saksi dan yang lainnya minum tuak sambil mengobrol dan bercanda;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi selesai minum tuak Saksi dan yang dan yang lainnya pulang ke kutacane. Pada saat itu yang diantar pertama adalah Andri, setelah Andri turun dari mobil kemudian kami menuju ke Desa Cingkam Mekhanggun, sesampainya di Desa Cingkam Mekhanggun, sdr. Aprin Ananda dan Saksi turun dari mobil tersebut, kemudian korban Deni Prizal Sekedang, Saksi Satuman dan Saksi Kabri melanjutkan perjalanan dan pergi menuju ke arah Kota Kutacane;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi pergi dari rumah dan pergi menuju ke Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dalam perjalanan tepatnya di depan sekolah MAN 1 Kutacane Saksi berpapasan dengan mobil B-RV warna putih milik Deni Prizal Sekedang, kemudian Saksi balik dan mengejar mobil tersebut, sampai di depan Universitas Gunung Lauser Saksi membunyikan klakson dan mobil Deni Prizal Sekedang tersebut berhenti, Saksi melihat didalam mobil ada Deni Prizal Sekedang, Terdakwa, dan Saksi Kabri sebagai supir, selanjutnya Saksi bertanya kepada Deni Prizal Sekedang "mau kemana bang" kemudian dijawab oleh Deni Prizal Sekedang "mau ke Medan, ikut kau?", kemudian saksi menjawab "ikut bang", kemudian Deni Prizal Sekedang bertanya "ada uang mu kin", saksi menjawab "gak ada bang", kemudian Deni Prizal Sekedang berkata "kalau gak kau gadaikan kereta mu, gak mungkin kau gak bawa uang ikut", kemudian saksi menjawab "iya kugadaikan". Setelah itu Saksi pergi berusaha untuk menggadaikan sepeda motor Saksi namun tidak jadi karena tidak bertemu dengan yang menerima gadai, kemudian karena sepeda motor Saksi tersebut tidak laku tergadai, Saksi selanjutnya tidak ikut pergi ke Medan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekira pukul 12.00 Wib Saksi ada ditelepon Saksi Hendri menyuruh Saksi untuk datang ke kandang (Markas) atau sehari-hari digunakan sebagai gudang Saksi Hendri di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sesampainya di kandang (markas) Saksi Hendri memberitahu bahwa Deni Prizal Sekedang tidak pulang-pulang dan nomor handphone tidak bisa di hubungi, bahwa setelah berbicara sebentar Saksi

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri kemudian menyuruh Saksi dan teman yang lainnya untuk mencari keberadaan Saksi Kabri dan Terdakwa;

- Bahwa pencarian dilakukan oleh Saksi Hendri yang dibantu oleh Saksi Satuman, Sdr. Zeni, dan Sdr. Mansah menggunakan mobil, ke sebuah kedai tuak untuk mencari Saksi Kabri, akan tetapi tidak ditemukan, setelah pencarian dilanjutkan ketempat-tempat lain yang biasa didatangi oleh Saksi Kabri dan Terdakwa namun tidak juga ketemu;
- Bahwa Saksi Hendri juga melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sambil Saksi dan yang lainnya tetap melakukan pencarian sendiri di tempat-tempat yang dicurigai Saksi Kabri sering datang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 11.00 WIB Saksi di telepon oleh sdr. Babal, dan mengatakan kepada sdr. Babal tersebut mendapat kabar bahwa Saksi sedang berada di Desa Urung Batu dia", kemudian mendengar hal tersebut Saksi menjumpai sdr. Babal di Desa Urung batu. Sesampainya di Desa Urung Batu tersebut, pada saat itu Saksi dan sdr. Babal menemui Terdakwa dan isterinya dan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Deni Prizal Sekedang akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa. Kemudian disaat yang sama sdr. Babal menelepon Saksi Hendri untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah ketemu, di saat itu itu Terdakwa menjauh dari Saksi dengan alasan hendak buang air besar, akan tetapi ketika sudah melangkah agak jauh Terdakwa tersebut kemudian melarikan diri namun dilihat oleh istrinya. Pada saat melihat Terdakwa tersebut kabur, isteri Terdakwa tersebut langsung teriak memanggil Saksi dan pada waktu itu sempat dikejar oleh sdr. Babal tetapi tidak dapat;
- Bahwa pencarian sempat dilakukan di tempat Terdakwa melarikan diri yaitu di perkebunan warga tapi tidak ketemu juga. Selanjutnya tidak lama setelahnya datang sdr. Mansah dan Saksi Satuman menjumpai kami di Desa Urung batu untuk membantu pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, Saksi kemudian menemui istri Terdakwa, kemudian istri Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa Deni Prizal Sekedang dalam perjalanan ke Medan tersebut tiba-tiba sakit (*over dosis*) dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung sehingga Deni Prizal Sekedang meninggal dunia dan jasadnya di buang ke sungai di daerah ise-ise, setelah mendengar cerita itu saksi dan Sdr. Mansah pergi ke kandang (markas), sesampainya di kandang (Markas) sdr.

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansah menceritakan tentang cerita dari istri Terdakwa tersebut kepada keluarga Deni Prizal Sekedang;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di rumah orang yang saksi tidak tahu namanya di Desa Urung Batu tersebut, kemudian Saksi langsung berangkat ke lokasi sambil menelepon pihak kepolisian selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa berhasil diamankan dan dari kepolisian di terima kabar bahwa Terdakwa mengaku bahwa mayat Deni Prizal Sekedang di buang di Daerah Ise- Ise, Kabupaten Gayo Lues dan dibunuh dengan cara dicekik;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib, rombongan keluarga Deni Prizal Sekedang bersama dengan anggota kepolisian berangkat menuju lokasi mayat Deni Prizal Sekedang dibuangkan, Saksi juga ikut pergi ke lokasi, sesampainya di lokasi di Desa Ise-Ise, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menunjukan lokasi dimana Terdakwa dan Saksi Kabri membuang mayat dari Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa untuk Saksi Kabri ditangkap di daerah yang berbeda karena Saksi Kabri sudah sempat melarikan diri ke daerah Blangpidie;
- Bahwa setahu Saksi, korban Deni Prizal sekedang dalam keadaan sehat-sehat saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Abdi Aswad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu 18 November 2023 dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Kabri pada tanggal 21 November 2023;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, isteri Terdakwa yang bernama Lenni Runanni datang ke Polres Aceh Tenggara dan memberitahukan kepada anggota kepolisian yang ada pada saat itu bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada isterinya tersebut bahwa Deni Prizal Sekedang tersebut sudah meninggal dunia dan mayatnya dibuang ke

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Ise-Ise, Kabupaten Gayo Luwes, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pencarian Saksi dan tim fokuskan untuk menemukan Terdakwa terlebih dahulu karena memang sebelumnya sudah ada laporan kehilangan seorang yang bernama Deni Prizal masuk ke Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima pada saat itu diketahui Terdakwa sedang berada di Desa Pintu Rimba Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun milik warga. Mendengar informasi tersebut Saksi dan tim kemudian bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan tim mencari keberadaan Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa tersebut berhasil ditemukan oleh Saksi dan tim dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan pada saat itu diperoleh informasi bahwa Deni Prizal sudah meninggal dengan cara dicekik oleh Saksi Kabri dan Saksi Membantu dengan memegang kaki Deni Prizal tersebut dan mayatnya dibuang ke pinggir jalan di daerah Ise-Ise Gayo Luwes;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 Terdakwa kemudian menunjukkan lokasi tempat pembuangan mayat Deni Prizal dan kemudian mayat Deni Prizal tersebut dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke rumah sakit Sahudin untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pengembangan juga dilakukan terhadap Saksi Kabri dan kemudian pada tanggal 21 November 2023 Saksi Kabri berhasil Saksi dan tim tangkap di daerah Blangpidie dan kemudian dibawa ke kutacane untuk dilakukan proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Nurhayati Als. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena isteri Terdakwa adalah sepupu Saksi;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan adalah Terdakwa ada datang ke rumah Saksi di Desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Terdakwa hanya seorang diri di bulan November 2023 yang tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu datang menjumpai Saksi adalah untuk meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan pada saat itu Saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminjam dengan alasan untuk membeli obat isterinya karena sakit.
- Bahwa pada saat itu Saksi menyarankan agar isteri Terdakwa tersebut untuk dibawa saja ke rumah sakit namun tidak diacuhkan oleh Terdakwa pada saat itu dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa belakangan Saksi tahu bahwa isteri dari Terdakwa tersebut tidak pernah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Kabri Selian als Kabri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 21 November 2024 di daerah Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu di bulan November 2023 tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi memang benar Saksi dijemput oleh korban Deny Prizal Sekedang pukul 08.00 WIB, dengan menggunakan mobil Deny Prizal Sekedang bersama dengan Saksi Satuman. Pada waktu itu Saksi mengikuti Deny Prizal Sekedang saja namun belum memiliki tujuan mau akan pergi kemana. Kemudian Saksi, Saksi Satuman dan Deny Prizal Sekedang sarapan sejenak dan setelah sarapan Saksi, Saksi Satuman dan Deny Prizal Sekedang selanjutnya berdiskusi hendak pergi kemana kemudian setelah berdiskusi, akhirnya disepakati bahwa Saksi, Saksi Satuman dan Deny Prizal Sekedang akan pergi ke sebuah kedai tuak yang berada di Desa Salim Pipit, Kecamatan Darul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke kedai tuak tersebut, terdapat beberapa orang yang juga ikut bergabung masuk kedalam mobil Deni Prizal Sekedang dan sama-sama ikut ke kedai tuak tersebut, orang tersebut adalah sdr. Aprin, Saksi Syafi`l dan sdr. Andre yang masing-masing naik dari tempat yang berbeda;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 09.30 WIB Saksi dan yang lainnya tiba di kedai tuak tersebut, kemudian Saksi dan yang lainnya minum tuak di kedai tersebut sambil mengobrol dan bercanda;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya selesai minum tuak tersebut Saksi dan yang lainnya masuk ke mobil, rencananya setelah minum tuak tersebut Saksi dan yang lainnya bermaksud untuk pulang kembali ke kota kutacane. Diperjalanan kemudian satu persatu turun teman-teman Saksi yang ikut minum tuak tersebut, yaitu awalnya Andri turun di Desa Lawe Alas, kemudian selanjutnya sdr. Prin, dan terakhir Saksi Syafi'i sehingga yang tinggal di mobil tersebut tinggal Saksi, Deny Prizal Sekedang dan Saksi Satuman. Pada saat tinggal bertiga di dalam mobil tersebut muncul ide dari Deny Prizal Sekedang untuk pergi ke Medan. Mendengar hal tersebut Saksi Satuman kemudian menolak dengan beralasan kurang enak badan. Kemudian pada saat masih didalam mobil tersebut terdengar Deny Prizal Sekedang menelepon Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di simpang lampu merah Kecamatan Babusalam. Sesampainya dilampu merah tersebut Saksi Satuman kemudian turun dari mobil dan meminjam sepeda motor Terdakwa. Pada saat itu Saksi Satuman langsung turun dari mobil tersebut dan meminjam sepeda motor Terdakwa dengan alasan mau makan dan Terdakwa berikan. Selanjutnya Terdakwa masuk ke mobil tersebut dan mobil langsung bergerak, diperjalanan Terdakwa bertanya hendak pergi kemana dan dijawab oleh Deni Prizal Sekedang akan pergi ke Medan, mendengar hal tersebut Terdakwa sempat heran namun Terdakwa mengikutinya saja;
- Bahwa ketika diperjalanan tepatnya ketika di dekat Universitas Gunung Leuser Kutacane, Saksi, Terdakwa dan Deni Prizal Sekedang ketika berkendara dengan menggunakan mobil Deni Prizal Sekedang ditemui oleh Saksi Syafi'i dan menanyakan hendak pergi kemana, kemudian Deni Prizal Sekedang memberitahukan akan pergi ke Medan, dan menawarkan Saksi Syafi'i untuk ikut dengan mengatakan "*ada uang abang boleh ikut*" dan dijawab Saksi Syafi'i "*gak ada uangku*" kemudian Deni Prizal Sekedang menyuruh untuk menggadaikan saja handphone atau sepeda motor Saksi Syafi'i ke Saksi Hendri namun pada waktu itu Saksi Syafi'i tidak jadi menggadaikan handphone ataupun sepeda motor tersebut karena tidak bertemu dengan Saksi Hendri, selain itu Saksi Syafi'i juga sempat menelepon seseorang bernama Ogek untuk menggadaikan sepeda motor dan handphone milik Saksi Syafi'i namun tidak jadi karena

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ogek tersebut tidak memiliki uang. Kemudian karena tidak ada yang mau menerima gadai tersebut, Saksi Syafi'i selanjutnya tidak ikut ke Medan;

- Bahwa selanjutnya perjalanan ke Medan dilanjutkan oleh Terdakwa, Saksi dan Deni Prizal Sekedang.
- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Lawe Desky, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara Saksi, Saksi dan Deni Prizal Sekedang sempat berhenti di rumah makan untuk makan kerang, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Medan. Kemudian ketika diperjalanan pada saat di kota Berastagi, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sekira pukul 22.00 WIB jalanan macet parah dan karena macet tersebut Deni Prizal Sekedang memutuskan untuk pulang saja balik ke Aceh Tenggara. Karena pada saat itu sudah sangat malam dan ada rasa kelelahan, Deni Prizal Sekedang sempat menyuruh untuk mencari penginapan di kota Brastagi tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi mencari penginapan dengan mendatangi salah satu penginapan dan ketika ditanya harga satu kamar cukup mahal yaitu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian tidak jadi, kemudian Terdakwa dan Saksi mencari lagi penginapan didaerah Kabupaten Karo tersebut dan ketika ditanyakan harga per kamarnya adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) namun oleh karena hanya bisa dihuni 2 (dua) orang, Deni Prizal Sekedang (korban) memutuskan untuk kembali pulang saja ke Aceh Tenggara dan Terdakwa, Saksi dan Deni Prizal Sekedang pun kembali pulang ke arah Aceh Tenggara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 01.00 WIB dini hari Saksi, Terdakwa dan Deni Prizal Sekedang singgah di sebuah rumah makan minang di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo untuk makan malam. Pada waktu itu Deni Prizal Sekedang sedang tertidur dan ketika dibangunkan Deni Prizal Sekedang tetap tidur selanjutnya Saksi dan Terdakwa makan dan setelah makan Saksi dan Terdakwa serta Deni Prizal Sekedang melanjutkan perjalanan menuju kutacane.
- Bahwa sesampainya di kutacane tepatnya didepan penginapan milik Deni Prizal Sekedang Saksi menoleh ke belakang dan melihat bahwa Saksi dalam keadaan terlentang dengan kondisi hidung mengeluarkan ingus dan darah, lidah sedikit menjulur dan mata tertutup. Pada waktu itu Terdakwa dan Saksi kemudian mendekati Deni Prizal Sekedang dan

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



memeriksa keadaanya dimana pada saat itu kondisinya sudah tidak bernapas. Karena sudah dalam kondisi yang sudah tidak bernapas, Saksi dan Terdakwa kemudian sepakat untuk membuang mayat Deni Prizal Sekedang tersebut ke daerah yang jauh dan sepi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan ke daerah Gayo Luwes, kemudian sesampainya di daerah Gayo Luwes tersebut yaitu disekitar daerah ise-ise, Saksi dan Terdakwa kemudian membuang mayat Deni Prizal Sekedang tersebut dipinggir jalan dekat sungai yang tidak terlalu besar.

- Bahwa pada saat setelah mengangkat mayat Deni Prizal Sekedang tersebut Terdakwa kemudian kembali ke mobil dan melihat dompet Deni Prizal Sekedang yang berada dekat bantal di tindih mayat Deni Prizal Sekedang selanjutnya Terdakwa mengambil dompet uang tersebut dan melihat terdapat uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Saksi dan Terdakwa membagi uang tersebut masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai oleh Saksi dan Saksi gunakan untuk minyak mobil dan uang makan selama perjalanan. Kemudian pada waktu perjalanan dilanjutkan menuju arah ke Banda Aceh;
- Bahwa selain mengambil uang milik Deni Prizal Sekedang tersebut Saksi juga mengambil handphone Deni Prizal Sekedang dengan merek OPPO A57 warna hitam serta kunci rumah Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa setelah membuang mayat tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke Kutacane melalui Medan, selanjutnya setibanya di Kutacane Saksi kemudian pergi ke rumah Deni Prizal Sekedang warna hitam dan memeriksa semua barang yang ada di rumah tersebut namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya ketika mencari-cari benda berharga di rumah tersebut Saksi menemukan kotak handphone milik Deni Prizal Sekedang dan kemudian Saksi mengambilnya untuk dijualkan bersama dengan handphone tersebut supaya lebih menyakinkan ketika hendak dijual ke orang lain;
- Bahwa Saksi juga sempat memulangkan mobil milik Deni Prizal Sekedang kepada abang Deni Prizal Sekedang yaitu Saksi Hendri dengan alasan bahwa Deni Prizal Sekedang sedang pergi Surabaya bersama dengan teman yang ditemuinya di Medan dan Deni Prizal Sekedang menyuruh untuk mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Hendri. Pada saat itu Saksi sempat makan mie instan bersama dan

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



bertemu dengan anggota Saksi Hendri lainnya. Sampai kemudian Saksi pergi ke daerah Blangpidie untuk bertemu keluarga sekalian mencari kerja dan akhirnya ditangkap di daerah balangpidie tersebut;

- Bahwa pada awalnya Saksi memang mengakui mencekik Deni Prizal Sekedang tersebut di berita acara pada tingkat penyidikan namun selanjutnya pada Berita Acara selanjutnya Saksi mencabut keterangan tersebut dan selanjutnya menerangkan sebagaimana yang Saksi terangkan saat ini;
- Bahwa Deni Prizal Sekedang sudah menderita banyak penyakit sebelumnya yaitu, ginjal, lambung dan sakit jantung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi karena pada pokoknya Saksi mencekik korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia dan bukan meninggal dengan sendirinya; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Belaghar Harmoko WF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir dipersidangan ini adalah untuk memberikan pendapat seputar apa yang Ahli ketahui tentang keadaan kematian seorang laki-laki atas nama Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa Ahli juga adalah dokter yang mengeluarkan *Visum et Repertum* dengan Nomor: 499/ VER/XI/RSUHSK/2023, tanggal 28 November 2023 terhadap jenazah Deni Prizal Sekedang tersebut;
- Bahwa riwayat hidup Ahli adalah sebagai berikut:

Riwayat pendidikan formal Ahli:

1. SDN 1 Kutacane, tamat Lulus tahun 1999;
2. Ponpes Moderen Nurul tahun 2002;
3. SMA Al Azhar Medan tamat lulus tahun 2005;
4. Universitas Islam Sumatera Utara, Tamat Lulus tahun 2012.

Riwayat Pekerjaan:

1. Dokter di Rumah Sakit Nurul Hasanah dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
2. Dokter di Rumah Sakit Daerah H. Sahudin Kutacane dari Tahun 2020 sampai dengan sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Rumah Sakit H. Sahudin Kutacane, Ahli ditempatkan pada bagian di Unit Gawat Darurat (UGD);
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai dokter umum dibagian Unit Gawat Darurat (UGD) adalah mengambil tindakan atau pertolongan dalam kondisi darurat serta melakukan *Visum Et Repertum*;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB Ahli benar telah menerima seorang laki-laki atas nama Deni Prizal Sekedang, umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dalam keadaan sudah tidak bernyawa yang dibawa oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tenggara bersama pihak keluarga dari Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa adapun kondisi mayat tersebut ketika dibawa ke rumah sakit sudah dalam keadaan berulat. Selanjutnya atas permintaan Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara selanjutnya dilakukan visum et repertum dimana dari visum et repertum tersebut terdapat keadaan sebagai berikut:

Telah tiba sesosok jenazah dikamar Jenazah di RSUD. H. Sahudin Kutacane diantar oleh mobil Ambulance Sahudin Kutacane beserta Kepolisian RI dengan menggunakan kantong mayat warna orange dua lapis dengan keadaan:

1. Tampak belatung disekujur tubuh mayat (ukuran belatung paling besar berukuran 1,2 cm)
2. Mayat memakai baju warna hitam lengan panjang celana panjang jens warna biru sudah setengah terbuka
3. Posisi terlentang dengan kedua kaki berlekuk menghadap ke kiri
4. Rambut mudah rontok
5. Luka robek pada kepala bagian belakang daun telinga sebelah kanan panjang 2,5 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm
6. Tepat pada garis tengah kepala bagian belakang lembek diameter 2 cm
7. Kedua bola mata tampak melotot
8. Tampak kalung emas melingkar dileher korban
9. Bibir sebelah kanan bagian bawah tampak robek panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm
10. Lidah tampak menjulur keluar panjang 1,5 cm
11. Bahu sebelah kanan tampak menghitam
12. Tangan sebelah kiri lurus kebawah, tangan sebelah kanan berlekuk diatas kepala
13. Warna tubuh sudah berubah dari hijau kemerahan

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn





14. Perut tampak mengembang
15. Dari pinggang sampai kedua kaki berwarna merah (ping)
16. Wajah tampak bengkak dan berwarna kehitaman
17. Scrotum tampak bengkak
18. Kedua belah jari tangan dan kaki utuh
19. Kulit tampak terkelupas
20. Luka robek pada anus panjang 9 cm, lebar 5 cm, dalam 2 cm

**Kesimpulan :**

1. Kematian dari Alm. Deni Prizal Sekedang tidak wajar;
  2. Perkiraan lama kematian 3 sampai 5 hari pada saat dilakukan pemeriksaan;
  3. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa dalam hal ini hasil pemeriksaan yang dituangkan kedalam *visum et repertum* tersebut diatas merupakan hasil pemeriksaan luar dan Ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap organ dalam mayat tersebut;
  - Bahwa dalam hal ini Ahli bukan merupakan dokter yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan pada organ bagian dalam mayat tersebut dan setahu Ahli pihak keluarga juga tidak memberikan ijin untuk dilakukan pemeriksaan bagian dalam mayat tersebut;
  - Bahwa munculnya belatung disekujur tubuh mayat, rambut mudah rontok, warna tubuh sudah berubah dari hijau kemerahan, perut tampak mengembang, pinggang sampai kedua kaki berwarna merah (ping), Wajah tampak bengkak dan berwarna kehitaman, Scrotum tampak bengkak, kulit tampak terkelupas, luka robek pada anus adalah tanda-tanda yang menunjukkan proses pembusukan pada jenazah tersebut dan hal tersebut adalah hal yang normal pada semua jenazah.
  - Bahwa luka robek pada kepala bagian belakang daun teliga sebelah kanan, pada garis tengah kepala bagian belakang lembek, bibir sebelah kanan bagian bawah tampak robek adalah adanya tanda-tanda efek akibat adanya trauma benda tumpul yang diderita ketika jenazah tersebut.
  - Bahwa adapun tanda-tanda yang terdapat pada mayat tersebut seperti kedua bola mata tampak melotot dan lidah tampak menjulur keluar dengan panjang 1,5 cm berdasarkan keilmuan kedokteran adalah tanda-tanda kematian akibat oksigen yang kurang akibat penutupan hidung dan mulut secara bersamaan yang selalu dijumpai pada kasus pembekapan

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



dilakukan dengan telapak tangan atau benda lain kain, handuk, bantal, plester tebal, menekan kekasur, sedangkan untuk lidah menjulur biasa dijumpai pada kasus gantung diri, atau kasus penjeratan dengan tali, dicekik, leher ditekan dengan selain tali ( kayu, lengan), leher ditekan dengan lutut atau siku;

- Bahwa untuk kematian dengan tanda-tanda lidah menjulur tersebut adalah tanda-tanda kematian yang tidak wajar dan tidak dijumpai pada kematian oleh karena adanya suatu penyakit. Kematian yang disebabkan oleh penyakit biasanya kondisi mata mayat tertutup atau sekalipun dalam keadaan terbuka tidak dalam kondisi melotot melainkan hanya sekedar terbuka sedikit saja;
- Bahwa mata melotot yang tampak pada mayat tersebut adalah karena adanya sesuatu yang tidak wajar diterima oleh mayat secara tiba-tiba;
- Bahwa terhadap kondisi lain seperti scrotum yang membesar merupakan kondisi alami seseorang ketika mengalami proses pembusukan. Kemudian terhadap luka robek yang ada pada mayat tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa untuk tanda-tanda lainnya seperti wama mayat berubah menjadi warna hijau, perut gembung, kulit terkelupas, dan luka pada anus juga merupakan kondisi yang normal dialamai akibat proses pembusukan pada mayat tersebut;
- Bahwa terkait dengan adanya kesimpulan sebab kematian tidak dapat diketahui hal tersebut karena secara prosedur mestinya terhadap penanganan mayat tersebut harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terlebih dahulu barulah dapat diketahui sebab matinya secara pasti, namun dalam hal ini terdapat penolakan dari keluarga untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Tetapi dengan memperhatikan adanya keadaan mata melotot dan lidah menjulur pada mayat tersebut sesungguhnya sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa kematian tersebut adalah tidak normal dan dapat dipastikan terdapat suatu tindakan yang dilakukan kepada mayat tersebut ketika masih hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum et Repertum Nomor 499/037/VER/XI/RSUHSK/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Sahudin Kutacane dengan dokter pemeriksa dr. Belagar Harmoko WF;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2023 di Desa Pintu Rimba Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun salah seorang warga;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa bertelepon dengan korban Deni Prizal Sekedang untuk bertemu di simpang lampu merah yang ada di kutacane. Kemudian Terdakwa berangkat ke lampu merah, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menunggu Deni Prizal Sekedang kemudian tidak lama Deni Prizal Sekedang datang dengan menggunakan mobil BR-V warna putih dengan nomor polisi BK 1215 ADV milik Deni Prizal Sekedang bersama Saksi Satuman dan Saksi Kabri. Pada saat itu Saksi Satuman langsung turun dari mobil tersebut dan meminjam sepeda motor Terdakwa dengan alasan mau makan dan menukar baju kemudian Terdakwa berikan. Selanjutnya Terdakwa masuk ke mobil tersebut dan mobil langsung bergerak, diperjalanan Terdakwa bertanya hendak pergi kemana dan dijawab oleh Deni Prizal Sekedang akan pergi ke Medan, mendengar hal tersebut Terdakwa sempat heran namun Terdakwa mengikutinya saja;
- Bahwa ketika diperjalanan tepatnya ketika di dekat Universitas Gunung Leuser Kutacane, Terdakwa dan yang lainnya ketika berkendara dengan menggunakan mobil Deni Prizal Sekedang ditemui oleh Saksi Syafi'i dan menanyakan kepada Terdakwa hendak pergi kemana, kemudian Deni Prizal Sekedang memberitahukan akan pergi ke Medan, dan menawarkan Saksi Syafi'i untuk ikut dengan mengatakan "*ada uang abang boleh ikut*" dan dijawab Saksi Syafi'i "*gak ada uangku*" kemudian Deni Prizal Sekedang menyuruh untuk menggadaikan saja handphone atau sepeda motor Saksi Syafi'i ke Saksi Hendri namun pada waktu itu Saksi Syafi'i tidak jadi menggadaikan handphone ataupun sepeda motor tersebut karena tidak karena tidak ada yang mau menerima gadai tersebut;
- Bahwa selanjutnya perjalanan ke Medan dilanjutkan oleh Terdakwa, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang.

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Lawe Desky, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang sempat berhenti di rumah makan untuk makan kerang, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Medan. Kemudian ketika diperjalanan pada saat di kota Berastagi, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sekira pukul 22.00 WIB jalanan macet parah dan karena macet tersebut Deni Prizal Sekedang memutuskan untuk pulang saja balik ke Aceh Tenggara. Karena pada saat itu sudah sangat malam dan ada rasa kelelahan, Deni Prizal Sekedang sempat menyuruh untuk mencari penginapan di kota Brastagi tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kabri mencari penginapan dengan mendatangi salah satu penginapan dan ketika ditanya harga satu kamar cukup mahal yaitu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian tidak jadi, kemudian Terdakwa dan Saksi Kabri mencari lagi penginapan didaerah Kabupaten Karo tersebut dan ketika ditanyakan harga per kamarnya adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) namun oleh karena hanya bisa dihuni 2 (dua) orang, Deni Prizal Sekedang (korban) memutuskan untuk kembali pulang saja ke Aceh Tenggara dan Terdakwa, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang pun kembali pulang ke arah Aceh Tenggara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 01.00 WIB dini hari Terdakwa, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang singgah di sebuah rumah makan minang di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo untuk makan malam. Pada waktu itu Deni Prizal Sekedang sedang tertidur dan ketika dibangunkan Deni Prizal Sekedang tidak mau makan dan hendak beristirahat saja. Selanjutnya ketika di rumah makan tersebut Saksi Kabri dan Terdakwa turun dari mobil dan makan di rumah makan minang tersebut. Kemudian setelah makan, tiba-tiba Saksi Kabri yang sambil rebahan mengatakan kepada Saksi *"aku sakit hati sama deni ni, kadang dikasihnya uang kadang tidak, sementara kita sudah bekeluarga. Sering aku dicaci makinya"*. Selanjutnya Saksi Kabri berkata kepada Saksi dengan mengatakan *"kita bunuh saja Deni kau yang pegang kakinya aku yang cekik lehernya, nanti kalau ada uangnya kukasi sama mu"* dan Saksi mengatakan *"iya bang"*. Pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Kabri tidak langsung melaksanakan kesepakatan tersebut melainkan Terdakwa dan Saksi Kabri melanjutkan perjalanan terlebih dahulu ke arah Kabupaten Aceh Tenggara dan tiba di kutacane pukul 04.00 WIB tepatnya di depan

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan Deni Prizal Sekedang di Pasar Belakang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa setibanya di depan penginapan tersebut ketika masih berada di dalam mobil, Saksi Kabri kemudian mengajak Terdakwa untuk melancarkan apa yang sudah di sepakati Terdakwa dan Saksi Kabri yaitu dengan cara mobil diberhentikan oleh Saksi Kabri, kemudian Terdakwa dan Saksi Kabri turun dari mobil kemudian Terdakwa membuka pintu tengah mobil sebelah kiri dan diikuti Saksi Kabri juga membuka pintu tengah mobil sebelah kanan dan lalu Terdakwa memegang kedua kaki Deni Prizal Sekedang yang sedang tidur dengan posisi terlentang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Saksi Kabri mencekik leher Deni Prizal Sekedang dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara menekan dengan sekuat tenaga dibagian leher Deni Prizal Sekedang, pada saat itu Deni Prizal Sekedang sempat berontak dan Terdakwa hanya fokus untuk memegang kaki Deni Prizal Sekedang, lalu Saksi Kabri kemudian membekap Deni Prizal Sekedang dengan menggunakan bantal yang ada di mobil tersebut sampai kemudian Deni Prizal Sekedang meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu peran Terdakwa hanyalah untuk memegang kaki Deni Prizal Sekedang tersebut dan Terdakwa tidak melihat apakah ada pemukulan pada waktu itu atau tidak, akan tetapi yang pasti pada awalnya Saksi Kabri mencekik dengan kedua tangan Saksi Kabri dan ketika Deni Prizal Sekedang berontak Terdakwa kemudian tidak memperhatikan Saksi Kabri lagi dan hanya fokus memegang kaki Deni Prizal Sekedang selanjutnya ketika Terdakwa melihat kearah Saksi Kabri, Deni Prizal Sekedang sudah dalam keadaan dibekap oleh Saksi Kabri dengan bantal dan ketika selesai membekap Deni Prizal Sekedang Terdakwa melihat ada darah sedikit keluar dari mulut dan hidung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Kabri sempat menggeledah Deni Prizal Sekedang namun tidak ditemukan uang dari pakaian Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa setelah melakukan aksi tersebut, Terdakwa dan Saksi Kabri bersepakat untuk pergi Banda Aceh dan membuang mayatnya dipinggir jalan di daerah Pantan Cuaca, disekitaran jalan Gayo Luwes. namun saat itu Saksi Kabri ragu karena tidak punya uang akan tetapi Terdakwa mengatakan "ada kutahu pinjam uang sepupuku di dekat sini di desa Purwodadi" dan Saksi Kabri mengatakan "ayok lah" lalu Terdakwa dan

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kabri berangkat ke rumah sepupu Terdakwa di Desa Purwodadi dan menemui Saksi Nur sendiri tanpa ditemani Saksi Kabri. Kemudian meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) namun Saksi Nur hanya sanggup memberikan Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dan Saksi Kabri melanjutkan perjalanan ke arah dan ketika tiba di Kabupaten Gayo Lues Belang Kejeren di SPBU, Terdakwa dan Saksi Kabri mengisi BBM Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah Kabupaten Aceh Tengah dan setibanya di Pantan Cuaca di tengah pegunungan yang tidak berpenduduk, lalu Terdakwa dan Saksi Kabri berhenti dan sempat merokok sambil melihat situasi dan oleh karena situasi aman, Terdakwa dan Saksi kemudian menurunkan mayat Deni Prizal Sekedang dari pintu sebelah kanan mobil dan membuang mayat ke sebuah parit semen dipinggir jalan didekat sungai yang tidak terlalu besar. Kemudian setelah mayat diletakkan saat itu Terdakwa melihat Saksi Kabri mengambil sebuah kayu yang ada di sekitar mayat dan Saksi Kabri memukul bagian belakang kepala Deni Prizal Sekedang dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk memastikan kembali adanya kematian pada Deni Prizal Sekedang. Pada saat Terdakwa dan Saksi Kabri mengangkat Deni Prizal Sekedang, Terdakwa menemukan dompet Deni Prizal Sekedang tepat dibawah bantal yang ada di dekat Deni Prizal Sekedang dimana didalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan beberapa kartu lainnya seperti KTP Deni Prizal Sekedang (korban), ATM warna hitam, STNK, kartu BPJS. Terhadap KTP Deni Prizal Sekedang (korban), ATM warna hitam, STNK, kartu BPJS Terdakwa buangkan di pinggir jalan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Kabri masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Kabri gunakan untuk minyak mobil dan uang makan selama perjalanan. Kemudian pada waktu perjalanan dilanjutkan menuju arah ke Banda Aceh;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Kabri ke arah Banda Aceh awalnya adalah agar mobil tersebut ditinggalkan saja di Banda Aceh akan tetapi tidak jadi karena Saksi Kabri tahu bahwa di Banda Aceh tersebut banyak saudara Deni Prizal Sekedang, kemudian karena merasa ragu, timbul

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi niatan untuk pergi ke Medan dan di Medan mobil tersebut akan di tinggalkan di kebun sawit yang ada di pinggir namun ide tersebut juga batal dijalankan karena takut timbul kecurigaan dan takut mobil tersebut di rusak orang. Kemudian sembari mencari ide, Terdakwa dan Saksi Kabri melanjutkan perjalanan menuju ke Medan dan di perjalanan tersebut timbul ide dari Saksi Kabri agar seolah-olah korban Deni Prizal Sekedang pergi ke Surabaya dengan seorang kawannya yang tidak di kenal selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang atas perintah dari Deni Prizal Sekedang. Mendengar ide tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi Kabri tiba di Medan, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Kutacane, ketika di perjalanan Terdakwa dan Saksi Kabri sempat berhenti untuk makan dan minum tuak, selanjutnya setelah magrib Terdakwa dan Saksi Kabri melanjutkan perjalanan pulang ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Kabri tiba di Kutacane. Pada saat itu Saksi Kabri mengajak Terdakwa untuk minum tuak lagi di kedai tuak Juntak yang berada di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara ditemani oleh beberapa pengunjung kedai tersebut. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kabri menghantar Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian Saksi Kabri pun pergi namun Terdakwa tidak mengetahui lagi kemana Saksi Kabri pergi;
- Bahwa ketika di perjalanan pulang dari kota Medan tersebut, Saksi Kabri berencana untuk memasuki rumah Deni Prizal Sekedang karena kunci rumah Deni Prizal Sekedang sempat diambil sebelum membuang mayat Deni Prizal Sekedang dan berjanji akan memberikan sebagian keuntungan dari uang yang terdapat di rumah tersebut, selain mengambil kunci rumah, Saksi Kabri juga sempat mengambil handphone Deni Prizal Sekedang yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Terdakwa bersama anak Terdakwa yang masih berusia 6 tahun datang ke rumah Saksi Kabri di Desa Kute Pangguh, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Kabri untuk mengajak Saksi Kabri mengembalikan mobil Deni Prizal Sekedang ke Saksi Hendri namun Saksi Kabri mengatakan tidak perlu karena Saksi Kabri akan mengembalikannya sendiri;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dan sampai di Kutacane tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Hendri atau keluarga Deni Prizal Sekedang lainnya karena takut untuk bertemu keluarga dari Deni Prizal Sekedang dan pada akhirnya ketika mendengar bahwa Terdakwa dicari oleh Saksi Hendri dan anggotanya Terdakwa menjadi ketakutan dan selalu menghindari dari Saksi Hendri tersebut, puncaknya adalah ketika Terdakwa bertemu dengan anggota Saksi Hendri atas nama sdr. Babal, Terdakwa semakin ketakutan dan kemudian melarikan diri dan bersembunyi di salah satu kebun warga namun pada akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terhadap Saksi Kabri ditangkap di hari yang berbeda dengan Terdakwa karena Saksi Kabri diketahui sempat pergi ke luar kota melarikan diri;
- Bahwa selama bekerja dengan Deni Prizal Sekedang (korban), Terdakwa jarang memberi uang kepada Terdakwa. Korban Deni Prizal Sekedang pernah ada memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 itupun hanya untuk sekedar membelikan rokok Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kabri juga sempat berkata kepada Saksi Deni Prizal Sekedang (korban) yang bekerja sebagai sopir Deni Prizal Sekedang namun tidak ada memberi uang atau gaji sementara Saksi Kabri sudah berkeluarga dan punya anak dan Saksi Kabri merasa kesal dan dendam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil jenis BR-V warna putih metalik nomor polisi BK 1215 ADV dengan nomor mesin L15ZF1131388 dan nomor rangka MHRDG3860NJ306571;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860625060823617 dan nomor IMEI 2 860625060823609 milik Deni Prizal Sekedang;
3. Uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) milik Deni Prizal Sekedang;
4. 1 (satu) buah rantai leher emas putih milik Deni Prizal Sekedang;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



5. 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna hijau muda milik Deni Prizal Sekedang;
6. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik Deni Prizal Sekedang;
7. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker milik Deni Prizal Sekedang;
8. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek merk BOSS warna abu-abu milik Terdakwa atas nama Alamsyah Als. Wawak Als. Wawan;
9. 1 (satu) buah celana pendek merk HUGO'S warna biru milik Terdakwa atas nama Alamsyah Als. Wawak Als. Wawan;
10. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek merk LEVI'S warna biru toska milik Terdakwa atas nama Alamsyah Als. Wawak Als. Wawan;
11. 1 (satu) buah celana pendek merk LEVI'S warna hitam milik Terdakwa Alamsyah Als. Wawak Als. Wawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Kabri dijemput oleh korban Deny Prizal Sekedang dengan menggunakan mobil Deny Prizal Sekedang bersama dengan Saksi Satuman dari rumah Saksi Kabri;
- Bahwa benar setelah dijemput oleh Saksi Satuman dan Deni Prizal Sekedang tersebut Saksi Kabri, Saksi Satuman dan Deny Prizal Sekedang sarapan sejenak dan setelah sarapan Saksi Kabri, Saksi Satuman dan Deny Prizal Sekedang selanjutnya pergi ke sebuah kedai tuak yang berada di Desa Salim Pipit, Kecamatan Darul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar selama dalam perjalanan menuju ke kedai tuak tersebut, terdapat beberapa orang yang juga ikut bergabung masuk kedalam mobil Deni Prizal Sekedang dan sama-sama ikut ke kedai tuak tersebut, orang tersebut adalah sdr. Aprin, Saksi Syafi'i dan sdr. Andre yang masing-masing naik dari tempat yang berbeda dan selanjutnya pada pukul 09.30 WIB Saksi Kabri, Saksi Satuman, Deny Prizal, sdr. Aprin, Saksi Syafi'i dan sdr. Andre tiba di kedai tuak tersebut, kemudian minum tuak bersama di kedai tersebut sambil mengobrol dan bercanda;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya selesai minum tuak tersebut Saksi Kabri, Saksi Satuman, Deny Prizal, sdr. Aprin, Saksi Syafi'i dan sdr. Andre pulang ke kota Kutacane kemudian diperjalanan satu persatu teman-teman Saksi Kabri yang ikut minum tuak tersebut turun, yaitu awalnya Andri turun di Desa Lawe Alas, kemudian selanjutnya sdr.

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aprin, dan terakhir Saksi Syafi'i sehingga yang tinggal di mobil tersebut tinggal Saksi Kabri, Deny Prizal Sekedang dan Saksi Satuman;
- Bahwa benar selanjutnya ketika tinggal bertiga di dalam mobil tersebut muncul ide dari Deny Prizal Sekedang untuk pergi ke Medan, mendengar hal tersebut Saksi Satuman kemudian menolak dengan beralasan kurang enak badan. Selanjutnya Deny Prizal Sekedang bertelepon dengan Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di simpang lampu merah Kecamatan Babusalam. Sesampainya di lampu merah tersebut Saksi Satuman kemudian turun dari mobil dan meminjam sepeda motor Terdakwa. Pada saat itu Saksi Satuman langsung turun dari mobil tersebut dan meminjam sepeda motor Terdakwa dengan alasan mau makan dan Terdakwa berikan kemudian langsung pergi. Sedangkan Saksi Kabri, Deny Prizal Sekedang dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke Medan;
  - Bahwa benar ketika diperjalanan tepatnya ketika di dekat Universitas Gunung Leuser Kutacane, Saksi Kabri, Terdakwa dan Deni Prizal Sekedang ketika berkendara sempat bertemu dengan Saksi Syafi'i dan menanyakan hendak pergi kemana, kemudian Deni Prizal Sekedang memberitahukan akan pergi ke Medan, dan menawari Saksi Syafi'i untuk ikut dengan Saksi Kabri, Terdakwa dan Deny Prizal Sekedang akan tetapi Saksi Syafi'i tidak memiliki uang kemudian Saksi Syafi'i pada saat itu berusaha untuk menggadaikan Handphone dan sepeda motor milik Saksi Syafi'i tersebut agar memiliki uang dan ikut pergi ke Medan, namun oleh karena tidak ada orang yang mau menerima gadai tersebut Saksi Syafi'i tidak jadi ikut ke Medan;
  - Bahwa benar pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Lawe Desky, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang sempat berhenti di rumah makan untuk makan kerang, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Medan.
  - Bahwa benar ketika diperjalanan menuju ke Medan, tepatnya pada saat di kota Berastagi, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sekira pukul 22.00 WIB jalanan macet parah dan karena macet tersebut Deni Prizal Sekedang memutuskan untuk pulang saja balik ke Aceh Tenggara akan tetapi pada saat itu Deni Prizal Sekedang sempat menyuruh Terdakwa dan Saksi Kabri untuk mencari penginapan dengan mendatangi salah satu penginapan dan ketika ditanya harga satu kamar cukup mahal yaitu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian tidak jadi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kabri mencari lagi penginapan

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didaerah Kabupaten Karo tersebut dan ketika ditanyakan harga per kamarnya adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) namun oleh karena hanya bisa dihuni 2 (dua) orang, Deni Prizal Sekedang (korban) memutuskan untuk kembali pulang saja ke Aceh Tenggara dan Terdakwa, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang pun kembali pulang ke arah Aceh Tenggara;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 01.00 WIB dini hari Saksi, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang singgah di sebuah rumah makan minang di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo untuk makan malam dan mengajak Deni Prizal Sekedang yang sedang tertidur untuk makan namun ketika dibangunkan Deni Prizal Sekedang tidak mau makan dan hendak beristirahat saja. Selanjutnya ketika di rumah makan tersebut Saksi Kabri dan Terdakwa turun dari mobil dan makan di rumah makan minang tersebut. Kemudian setelah makan, tiba-tiba Saksi Kabri yang sambil rebahan mengatakan kepada Terdakwa *"aku sakit hati sama deni ni, kadang dikasihnya uang kadang tidak, sementara kita sudah bekeluarga. Sering juga aku dicaci makinya"*. Selanjutnya Saksi Kabri mengajak Terdakwa untuk membunuh Deni Prizal Sekedang dimana nantinya ketika selesai membunuh Deni Prizal Sekedang tersebut, uang yang ada pada Deni Prizal Sekedang sebagian akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Kabri dan Terdakwa serta Deni Prizal Sekedang melanjutkan perjalanan terlebih dahulu ke arah Kabupaten Aceh Tenggara dan tiba di kutacane pukul 04.00 WIB tepatnya di depan penginapan Deni Prizal Sekedang di Pasar Belakang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara Saksi Kabri kemudian mengajak Saksi Alasmsyah untuk melancarkan apa yang sudah di sepakati Terdakwa dan Saksi Kabri yaitu dengan cara mobil diberhentikan oleh Saksi Kabri, kemudian Terdakwa dan Saksi Kabri turun dari mobil kemudian Terdakwa membuka pintu tengah mobil sebelah kiri dan diikuti Saksi Kabri juga membuka pintu tengah mobil sebelah kanan dan lalu Terdakwa memegang kedua kaki Deni Prizal Sekedang yang sedang tidur dengan posisi terlentang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Saksi Kabri mencekik leher Deni Prizal Sekedang dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara menekan dengan sekuat tenaga dibagian leher Deni Prizal Sekedang, pada saat itu Deni Prizal Sekedang sempat berontak akan tetapi Saksi Kabri kemudian memukul kearah bibir Deni

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prizal Sekedan kemudian membekapnya lagi dengan menggunakan bantal yang ada di mobil tersebut sampai kemudian Deni Prizal Sekedan tidak bergerak dan berhenti bernafas;

- Bahwa benar sesat setelah mencekik Deni Prizal Sekedan tersebut Terdakwa sempat mengeledah badan Deni Prizal Sekedan namun tidak ditemukan uang dari pakaian Deni Prizal Sekedan;
- Bahwa benar selanjutnya setelah menghilangkan nyawa Deni Prizal Sekedan, Terdakwa dan Saksi Kabri bersepakat untuk membuang mayatnya dipinggir jalan di daerah Pantan Cuaca, di sekitaran jalan Gayo Luwes dan Aceh Tengah akan tetapi saat itu Saksi Kabri ragu karena tidak punya uang akan tetapi Terdakwa mengajak Saksi Kabri untuk menemui keluarganya yaitu Saksi Nur dan setelah bertemu dengan Saksi Nur, Terdakwa kemudian turun sendiri dari mobil dan meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari Saksi Nur dengan alasan untuk membawa isterinya berobat namun Saksi Nur hanya sanggup memberikan Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut Saksi Alasmsyah dan Saksi Kabri melanjutkan perjalanan kearah Aceh Tengah dan ketika tiba di Kabupaten Gayo Lues Belang Kejeren di SPBU, Saksi Alasmsyah dan Saksi Kabri mengisi BBM Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah Kabupaten Aceh Tengah dan setibanya di Pantan Cuaca di tengah pegunungan yang tidak berpenduduk, lalu Terdakwa dan Saksi Kabri berhenti dan sempat merokok sambil melihat situasi dan oleh karena situasi aman, Terdakwa dan Saksi Kabri kemudian menurunkan mayat Deni Prizal Sekedan dari pintu sebelah kanan mobil dan membuang mayat ke sebuah parit semen dipinggir jalan didekat sungai yang tidak terlalu besar. Kemudian setelah mayat diletakkan saat itu Terdakwa melihat Saksi Kabri mengambil sebuah kayu yang ada di sekitar mayat dan Saksi Kabri memukul bagian belakang kepala Deni Prizal Sekedan dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk memastikan kembali adanya kematian pada Deni Prizal Sekedan.
- Bahwa benar dari posisi Deni Prizal Sekedan diangkat pada mobil tersebut tepatnya di dekat bantal, Terdakwa menemukan dompet Deni Prizal Sekedan yang didalamnya terdapat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan beberapa kartu lainnya seperti KTP Deni Prizal Sekedan

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban), ATM warna hitam, STNK, kartu BPJS. Terhadap KTP Deni Prizal Sekedang (korban), ATM warna hitam, STNK, kartu BPJS.;

- Bahwa benar KTP Deni Prizal Sekedang (korban), ATM warna hitam, STNK, kartu BPJS. Terhadap KTP Deni Prizal Sekedang (korban), ATM warna hitam, STNK, kartu BPJS Terdakwa dan Saksi Kabri buangkan dipinggir jalan sedangkan uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Kabri masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Kabri gunakan untuk minyak mobil dan uang makan selama perjalanan. Kemudian pada waktu perjalanan dilanjutkan menuju arah ke Banda Aceh;
- Bahwa benar selain mengambil dompet tersebut, Saksi Kabri juga mengambil handphone Deni Prizal Sekedang yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dan kunci rumah Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Kabri awalnya bermaksud pergi ke Banda Aceh untuk meninggalkan mobil tersebut di Banda Aceh namun tidak jadi karena takut ketahuan saudara Deni Prizal Sekedang yang ada di Banda Aceh, kemudian timbul lagi niatan untuk pergi ke Medan dan meninggalkan mobil tersebut di kebun sawit yang ada di pinggir jalan menuju Medan tersebut namun ide tersebut juga batal dijalankan karena takut timbul kecurigaan dan takut mobil tersebut di rusak orang. Selanjutnya sambil diperjalanan menuju ke Medan timbul ide dari Saksi Kabri untuk merekayasa agar seolah-olah korban Deni Prizal Sekedang pergi ke Surabaya dengan seorang kawannya yang tidak di kenal selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang atas perintah dari Deni Prizal Sekedang.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan Saksi Kabri tiba di Medan, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Kutacane, pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Kabri tiba di kutacane sekira pukul 11.30 WIB dan Saksi Kabri menghantar Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Kabri datang ke rumah Saksi Hendri dengan maksud untuk mengantarkan mobil Deni Prizal Sekedang dan pada waktu itu Saksi Kabri menjelaskan bahwa Deni Prizal Sekedang sedang pergi ke Surabaya bersama dengan seorang temannya laki-laki yang Saksi Kabri dan

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kenal dan menyuruh agar mobil tersebut diantar ke Saksi Hendri. Adapun handphone milik Deni Prizal Sekedang rusak karena jatuh ke air ketika masih di brastagi;

- Bahwa benar Saksi Kabri setelah mengantarkan mobil Deni Prizal Sekedang tersebut Saksi Kabri sempat makan mie instan bersama Saksi Hendri dan teman-teman lainnya sampai kemudian Saksi Kabri pergi meninggalkan gudang milik Saksi Hendri dan tidak diketahui lagi keberadaannya begitu pun dengan Terdakwa yang selalu menghindari ketika diajak bertemu;
- Bahwa benar karena Saksi Kabri dan Terdakwa sudah menghindari ketika diajak bertemu, Saksi Hendri bersama dengan temannya Saksi Satuman, Saksi Afrizal, Saksi Syafi'i mencoba mencari keberadaan Saksi Kabri dan Terdakwa yakni dengan mendatangi masing-masing rumah Saksi Kabri dan Terdakwa dan mendatangi kedai tuak tempat Saksi Kabri dan Terdakwa biasa menongkong namun tidak diketemukan juga;
- Bahwa benar oleh karena tidak kunjung diketemukan juga pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi Hendri kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Tenggara untuk dibantu mencari keberadaan Deni Prizal Sekedang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 11.00 WIB tepatnya ketika Saksi Hendri yang sedang berada di Kota Subusalam untuk mencari keberadaan Deni Prizal Sekedang, Saksi Hendri ditelepon oleh Saksi Syafi'i yang mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Desa Urung Batu, selanjutnya informasi tersebut diteruskan Saksi Hendri kepada pihak Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara datang ke Desa Urung Batu tersebut selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian tersebut.
- Bahwa benar dari kepolisian diterima kabar bahwa Terdakwa mengaku membuang mayat Deni Prizal Sekedang di daerah Ise- Ise, Kabupaten Gayo Lues dan dibunuh dengan cara dicekik oleh Saksi Kabri dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB, rombongan keluarga Deni Prizal Sekedang bersama dengan anggota kepolisian berangkat menuju lokasi mayat Deni Prizal Sekedang dibuang, akan tetapi evakuasi baru dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 02.00 WIB. Selanjutnya jenazah tersebut

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



dimasukkan kedalam kantong jenazah dan dibawa ke rumah Sakit H. Sahudin Kutacane untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya ditangkaplah Saksi Kabri di Kabupaten Blangpidie pada tanggal 21 November 2024 oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
  - Bahwa benar berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 499/037/VER/XI/RSUHSK/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Sahudin Kutacane dengan dokter pemeriksa dr. Belagar Harmoko WF diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
    1. Tampak belatung disekujur tubuh mayat (ukuran belatung paling besar berukuran 1,2 cm)
    2. Mayat memakai baju wama hitam lengan panjang celana panjang jens warna biru sudah setengah terbuka
    3. Posisi terlentang dengan kedua kaki berlekuk menghadap kekiri
    4. Rambut mudah rontok
    5. Luka robek pada kepala bagian belakang daun teliga sebelah kanan panjang 2,5 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm
    6. Tepat pada garis tengah kepala bagian belakang lembek diameter 2 cm
    7. Kedua bola mata tampak melotot
    8. Tampak kalung emas melingkar dileher korban
    9. Bibir sebelah kanan bagian bawah tampak robek panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm
    10. Lidah tampak menjulur keluar panjang 1,5 cm
    11. Bahu sebelah kanan tampak menghitam
    12. Tangan sebelah kiri lurus kebawah, tangan sebelah kanan berlekuk diatas kepala
    13. Warna tubuh sudah berubah dari hijau kemerahan
    14. Perut tampak mengembang
    15. Dari pinggang sampai kedua kaki berwarna merah (ping)
    16. Wajah tampak bengkak dan berwarna kehitaman
    17. Scrotum tampak bengkak
    18. Kedua belah jari tangan dan kaki utuh
    19. Kulit tampak terkelupas
    20. Luka robek pada anus panjang 9 cm, lebar 5 cm, dalam 2 cm
- Kesimpulan :
- Kematian dari Alm. Deni Prizal Sekedang tidak wajar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan lama kematian 3 sampai 5 hari pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, sebagai berikut:

Kesatu

Primer : Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Subsider : Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Dan

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana

Atau

Kedua : Pasal 365 ayat (4) KUHPidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kombinasi alternative kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Alamsyah Als Wawak Als Wawan Bin Alm Hadiman dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan yang dimaksud (*error in persona*);

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti “kesengajaan”. Namun menurut *Memori Van Toolichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara umum “kesengajaan” dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan ke dalam beberapa gradasi. Gradasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Yang dimaksud Kesengajaan sebagai maksud adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesadaran jenis ini adalah jenis kesengajaan dengan gradasi yang terendah. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut masih ada tempo bagi Pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut MH. Tirtaamidjaja, dalam suatu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu ada suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan dan untuk berpikir dengan tenang dalam mempersiapkan dan melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah terpenuhi 3 (tiga) syarat untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut telah dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yaitu:

1. Menentukan kehendak dalam suasana tenang;  
'Pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh, harus dilakukan dalam suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi';
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu;  
Waktu yang cukup tersebut adalah relatif, tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian yang konkret ketika itu;
3. Pelaksanaan perbuatan dalam suasana tenang atau tidak dalam suasana tergesa-gesa dan tidak dalam rasa takut yang berlebihan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah membuat keadaan dimana seseorang yang awalnya bernyawa menjadi tidak bernyawa dengan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah Saksi Kabri telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta Ahli dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Kabri dijemput oleh korban Deny Prizal Sekedang

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Deny Prizal Sekedang bersama dengan Saksi Satuman dari rumah Saksi Kabri dan setelah dijemput oleh Saksi Satuman dan Deni Prizal Sekedang tersebut Saksi Kabri, Saksi Satuman dan Deny Prizal Sekedang sarapan sejenak dan setelah sarapan Saksi Kabri, Saksi Satuman dan Deny Prizal Sekedang selanjutnya pergi ke sebuah kedai tuak yang berada di Desa Salim Pipit, Kecamatan Darul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan menuju ke kedai tuak tersebut, terdapat beberapa orang yang juga ikut bergabung masuk kedalam mobil Deni Prizal Sekedang dan sama-sama ikut ke kedai tuak tersebut, orang tersebut adalah sdr. Aprin, Saksi Syafi`l dan sdr. Andre yang masing-masing naik dari tempat yang berbeda dan selanjutnya pada pukul 09.30 WIB Saksi Kabri, Saksi Satuman, Deny Prizal, sdr. Aprin, Saksi Syafi`l dan sdr. Andre tiba di kedai tuak tersebut, kemudian minum tuak bersama di kedai tersebut sambil mengobrol dan bercanda. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya selesai minum tuak tersebut Saksi Kabri, Saksi Satuman, Deny Prizal, sdr. Aprin, Saksi Syafi`l dan sdr. Andre pulang ke kota Kutacane kemudian diperjalanan satu persatu teman-teman Saksi Kabri yang ikut minum tuak tersebut turun, yaitu awalnya Andri turun di Desa Lawe Alas, kemudian selanjutnya sdr. Aprin, dan terakhir Saksi Syafi`i sehingga yang tinggal di mobil tersebut tinggal Saksi Kabri, Deny Prizal Sekedang dan Saksi Satuman kemudian ketika tinggal bertiga di dalam mobil tersebut muncul ide dari Deny Prizal Sekedang untuk pergi ke Medan, mendengar hal tersebut Saksi Satuman kemudian menolak dengan beralasan kurang enak badan. Selanjutnya Deny Prizal Sekedang bertelepon dengan Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di simpang lampu merah Kecamatan Babusalam. Sesampainya di lampu merah tersebut Saksi Satuman kemudian turun dari mobil dan meminjam sepeda motor Terdakwa. Pada saat itu Saksi Satuman langsung turun dari mobil tersebut dan meminjam sepeda motor Terdakwa dengan alasan mau makan dan Terdakwa berikan kemudian langsung pergi. Sedangkan Saksi Kabri, Deny Prizal Sekedang dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke Medan;

Menimbang, bahwa ketika diperjalanan tepatnya ketika di dekat Universitas Gunung Leuser Kutacane, Saksi Kabri, Terdakwa dan Deni Prizal Sekedang ketika berkendara sempat bertemu dengan Saksi Syafi`i dan menanyakan hendak pergi kemana, kemudian Deni Prizal Sekedang memberitahukan akan pergi ke Medan, dan menawarkan Saksi Syafi`i untuk ikut dengan Saksi Kabri, Terdakwa dan Deny Prizal Sekedang akan tetapi Saksi Syafi`l tidak memiliki uang kemudian Saksi Syafi`l pada saat itu berusaha untuk

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan Handphone dan sepeda motor milik Saksi Syafi`l tersebut agar memiliki uang dan ikut pergi ke Medan, namun oleh karena tidak ada orang yang mau menerima gadai tersebut Saksi Syafi`l tidak jadi ikut ke Medan dan pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Lawe Desky, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang sempat berhenti di rumah makan untuk makan kerang, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Medan.

Menimbang, bahwa diperjalanan menuju ke Medan, tepatnya pada saat di kota Berastagi, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sekira pukul 22.00 WIB jalanan macet parah dan karena macet tersebut Deni Prizal Sekedang memutuskan untuk pulang saja balik ke Aceh Tenggara akan tetapi pada saat itu Deni Prizal Sekedang sempat menyuruh Terdakwa dan Saksi Kabri untuk mencari penginapan dengan mendatangi salah satu penginapan dan ketika ditanya harga satu kamar cukup mahal yaitu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian tidak jadi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kabri mencari lagi penginapan di daerah Kabupaten Karo tersebut dan ketika ditanyakan harga per kamarnya adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) namun oleh karena hanya bisa dihuni 2 (dua) orang, Deni Prizal Sekedang (korban) memutuskan untuk kembali pulang saja ke Aceh Tenggara dan Terdakwa, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang pun kembali pulang ke arah Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira pukul 01.00 WIB dini hari Saksi, Saksi Kabri dan Deni Prizal Sekedang singgah di sebuah rumah makan minang di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo untuk makan malam dan mengajak Deni Prizal Sekedang yang sedang tertidur untuk makan namun ketika dibangunkan Deni Prizal Sekedang tidak mau makan dan hendak beristirahat saja. Selanjutnya ketika di rumah makan tersebut Saksi Kabri dan Terdakwa turun dari mobil dan makan di rumah makan minang tersebut. Kemudian setelah makan, tiba-tiba Saksi Kabri yang sambil rebahan mengatakan kepada Terdakwa "*aku sakit hati sama deni ni, kadang dikasihnya uang kadang tidak, sementara kita sudah bekeluarga. Sering juga aku dicaci makinya*". Selanjutnya Saksi Kabri mengajak Terdakwa untuk membunuh Deni Prizal Sekedang dimana nantinya ketika selesai membunuh Deni Prizal Sekedang tersebut, uang yang ada pada Deni Prizal Sekedang sebagian akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi Kabri dan Terdakwa serta Deni Prizal Sekedang melanjutkan perjalanan terlebih dahulu ke arah Kabupaten Aceh Tenggara dan tiba di kutacane pukul 04.00 WIB tepatnya





di depan penginapan Deni Prizal Sekedang di Pasar Belakang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara Saksi Kabri kemudian mengajak Terdakwa untuk melancarkan apa yang sudah di sepakati Terdakwa dan Saksi Kabri yaitu dengan cara mobil diberhentikan oleh Saksi Kabri, kemudian Terdakwa dan Saksi Kabri turun dari mobil kemudian Terdakwa membuka pintu tengah mobil sebelah kiri dan diikuti Saksi Kabri juga membuka pintu tengah mobil sebelah kanan dan lalu Terdakwa memegang kedua kaki Deni Prizal Sekedang yang sedang tidur dengan posisi terlentang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Saksi Kabri mencekik leher Deni Prizal Sekedang dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara menekan dengan sekuat tenaga dibagian leher Deni Prizal Sekedang, pada saat itu Deni Prizal Sekedang sempat berontak akan tetapi Saksi Kabri kemudian memukul kearah bibir Deni Prizal Sekedang kemudian membekapnya lagi dengan menggunakan bantal yang ada di mobil tersebut sampai kemudian Deni Prizal Sekedang tidak bergerak dan berhenti bernafas;

Menimbang, bahwa sesat setelah mencekik Deni Prizal Sekedang tersebut Terdakwa sempat menggeledah badan Deni Prizal Sekedang namun tidak ditemukan uang dari pakaian Deni Prizal Sekedang selanjutnya setelah menghilangkan nyawa Deni Prizal Sekedang, Terdakwa dan Saksi Kabri bersepakat untuk membuang mayatnya dipinggir jalan di daerah Pantan Cuaca, di sekitaran jalan Gayo Luwes dan Aceh Tengah akan tetapi saat itu Saksi Kabri ragu karena tidak punya uang akan tetapi Terdakwa mengajak Saksi Kabri untuk menemui keluarganya yaitu Saksi Nur dan setelah bertemu dengan Saksi Nur, Terdakwa kemudian turun sendiri dari mobil dan meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari Saksi Nur dengan alasan untuk membawa isterinya berobat namun Saksi Nur hanya sanggup memberikan Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dan Saksi Kabri melanjutkan perjalanan kearah Aceh Tengah dan ketika tiba di Kabupaten Gayo Lues Belang Kejeren di SPBU, Terdakwa dan Saksi Kabri mengisi BBM Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah Kabupaten Aceh Tengah dan setibanya di Pantan Cuaca di tengah pegunungan yang tidak berpenduduk, lalu Terdakwa dan Saksi Kabri berhenti dan sempat merokok sambil melihat situasi dan oleh karena situasi aman, Terdakwa dan Saksi Kabri kemudian menurunkan mayat Deni Prizal Sekedang dari pintu sebelah kanan mobil dan membuang mayat ke sebuah parit semen dipinggir jalan didekat sungai yang tidak terlalu besar. Kemudian setelah mayat diletakkan saat itu Terdakwa



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Kabri awalnya bermaksud pergi ke Banda Aceh untuk meninggalkan mobil tersebut di Banda Aceh namun tidak jadi karena takut ketahuan saudara Deni Prizal Sekedang yang ada di Banda Aceh, kemudian timbul lagi niatan untuk pergi ke Medan dan meninggalkan mobil tersebut di kebun sawit yang ada di pinggir jalan menuju Medan tersebut namun ide tersebut juga batal dijalankan karena takut timbul kecurigaan dan takut mobil tersebut di rusak orang. Selanjutnya sambil diperjalanan menuju ke Medan timbul ide dari Saksi Kabri untuk merekayasa agar seolah-olah korban Deni Prizal Sekedang pergi ke Surabaya dengan seorang kawannya yang tidak di kenal selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang atas perintah dari Deni Prizal Sekedang menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan Saksi Kabri tiba di Medan, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Kutacane, pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Kabri tiba di kutacane sekira pukul 11.30 WIB dan Saksi Kabri menghantar Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Kabri datang ke rumah Saksi Hendri dengan maksud untuk mengantarkan mobil Deni Prizal Sekedang dan pada waktu itu Saksi Kabri menjelaskan bahwa Deni Prizal Sekedang sedang pergi ke Surabaya bersama dengan seorang temannya laki-laki yang Saksi Kabri dan Terdakwa tidak kenal dan menyuruh agar mobil tersebut diantar ke Saksi Hendri. Adapun handphone milik Deni Prizal Sekedang rusak karena jatuh ke air ketika masih di brastagi dan Saksi Kabri setelah mengantarkan mobil Deni Prizal Sekedang tersebut Saksi Kabri sempat makan mie instan bersama Saksi Hendri dan teman-teman lainnya sampai kemudian Saksi Kabri pergi meninggalkan gudang milik Saksi Hendri dan tidak diketahui lagi keberadaannya begitu pun dengan Terdakwa yang selalu menghindar ketika diajak bertemu;

Menimbang, bahwa karena Saksi Kabri dan Terdakwa sudah menghindar ketika diajak bertemu, Saksi Hendri bersama dengan temannya Saksi Satuman, Saksi Afrizal, Saksi Syafi`l mencoba mencari keberadaan Saksi Kabri dan Terdakwa yakni dengan mendatangi masing-masing rumah Saksi Kabri dan Terdakwa dan mendatangi kedai tuak tempat Saksi Kabri dan Terdakwa biasa menongkong namun tidak diketemukan juga dan oleh karena tidak kunjung diketemukan juga pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi Hendri kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Tenggara untuk dibantu mencari keberadaan Deni Prizal Sekedang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 11.00 WIB tepatnya ketika Saksi Hendri yang sedang berada di Kota Subusalam untuk mencari keberadaan Deni Prizal Sekedang, Saksi Hendri ditelepon oleh Saksi Syafi`l yang mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Desa Urung Batu, selanjutnya informasi tersebut diteruskan Saksi Hendri kepada pihak Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara datang ke Desa Urung Batu tersebut selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian tersebut selanjutnya tidak berapa lama dari kepolisian diterima kabar bahwa Terdakwa mengaku membuang mayat Deni Prizal Sekedang di daerah Ise- Ise, Kabupaten Gayo Lues dan dibunuh dengan cara dicekik oleh Saksi Kabri dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB, rombongan keluarga Deni Prizal Sekedang bersama dengan anggota kepolisian berangkat menuju lokasi mayat Deni Prizal Sekedang dibuang, akan tetapi evakuasi baru dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, sekira pukul 02.00 WIB. Selanjutnya jenazah tersebut dimasukkan kedalam kantong jenazah dan dibawa ke rumah Sakit H. Sahudin Kutacane untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap Saksi Kabri dilakukan pengembangan dan selanjutnya ditangkaplah Saksi Kabri di Kabupaten Blangpidie pada tanggal 21 November 2024 oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 499/037/VER/XI/RSUHSK/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Sahudin Kutacane dengan dokter pemeriksa dr. Belagar Harmoko WF diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tampak belatung disekujur tubuh mayat (ukuran belatung paling besar berukuran 1,2 cm)
2. Mayat memakai baju wama hitam lengan panjang celana panjang jens warna biru sudah setengah terbuka
3. Posisi terlentang dengan kedua kaki berlekuk menghadap kekiri
4. Rambut mudah rontok
5. Luka robek pada kepala bagian belakang daun teliga sebelah kanan panjang 2,5 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm
6. Tepat pada garis tengah kepala bagian belakang lembek diameter 2 cm
7. Kedua bola mata tampak melotot
8. Tampak kalung emas melingkar dileher korban
9. Bibir sebelah kanan bagian bawah tampak robek panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm
10. Lidah tampak menjulur keluar panjang 1,5 cm
11. Bahu sebelah kanan tampak menghitam
12. Tangan sebelah kiri lurus kebawah, tangan sebelah kanan berlekuk diatas kepala
13. Warna tubuh sudah berubah dari hijau kemerahan
14. Perut tampak mengembang
15. Dari pinggang sampai kedua kaki berwarna merah (ping)
16. Wajah tampak bengkak dan berwarna kehitaman
17. Scrotum tampak bengkak
18. Kedua belah jari tangan dan kaki utuh
19. Kulit tampak terkelupas
20. Luka robek pada anus panjang 9 cm, lebar 5 cm, dalam 2 cm

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kesimpulan :

- Kematian dari Alm. Deni Prizal Sekedang tidak wajar;
- Perkiraan lama kematian 3 sampai 5 hari pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni adanya keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta keterangan Ahli bahwa telah terdapat keterangan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Kabri melakukan tindakan mencekik leher Deni Prizal Sekedang dengan menggunakan kedua tangan Saksi Kabri dan dibantu oleh Terdakwa dengan cara memegang kaki Deni Prizal Sekedang dimana pada saat itu Deni Prizal Sekedang sempat berontak namun Saksi Kabri kemudian membekap korban Deni Prizal Sekedang lagi dengan bantal yang ada di mobil sampai kemudian Deni Prizal Sekedang tidak bernafas lagi atau dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Terdakwa tersebut terdapat bantahan dari Saksi Kabri yang menyatakan bahwa sebenarnya Saksi Kabri tidak pernah mencekik Deni Prizal Sekedang dan menyatakan bahwa Deni Prizal Sekedang adalah mati dengan sendirinya karena suatu penyakit yang dideritanya dan baru diketahui ketika Saksi Kabri menoleh kearah Deni Prizal Sekedang tersebut dengan keadaan keluar darah dan ingus dari hidung Deni Prizal Sekedang, lidah sedikit menjulur dan mata dalam keadaan tertutup.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menggali fakta dipersidangan masing-masing dari Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta keterangan Ahli yang berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut sesungguhnya hanya terdapat Terdakwa dan Saksi Kabri yang bersama-sama dengan Deni Prizal Sekedang ketika Deni Prizal Sekedang kehilangan nyawanya.

Menimbang bahwa namun demikian dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 499/037/VER/XI/RSHUSK/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Sahudin Kutacane dengan dokter pemeriksa dr. Belagar Harmoko WF diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tampak belatung disekujur tubuh mayat (ukuran belatung paling besar berukuran 1,2 cm)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mayat memakai baju warna hitam lengan panjang celana panjang jens warna biru sudah setengah terbuka
3. Posisi terlentang dengan kedua kaki berlekuk menghadap kekiri
4. Rambut mudah rontok
5. Luka robek pada kepala bagian belakang daun teliga sebelah kanan panjang 2,5 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm
6. Tepat pada garis tengah kepala bagian belakang lembek diameter 2 cm
7. Kedua bola mata tampak melotot
8. Tampak kalung emas melingkar dileher korban
9. Bibir sebelah kanan bagian bawah tampak robek panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm
10. Lidah tampak menjulur keluar panjang 1,5 cm
11. Bahu sebelah kanan tampak menghitam
12. Tangan sebelah kiri lurus kebawah, tangan sebelah kanan berlekuk diatas kepala
13. Warna tubuh sudah berubah dari hijau kemerahan
14. Perut tampak mengembang
15. Dari pinggang sampai kedua kaki berwarna merah (ping)
16. Wajah tampak bengkak dan berwarna kehitaman
17. Scrotum tampak bengkak
18. Kedua belah jari tangan dan kaki utuh
19. Kulit tampak terkelupas
20. Luka robek pada anus panjang 9 cm, lebar 5 cm, dalam 2 cm

## Kesimpulan :

- Kematian dari Alm. Deni Prizal Sekedang tidak wajar;
- Perkiraan lama kematian 3 sampai 5 hari pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *visum et repertum* tersebut diatas diajukan pula seorang Ahli yang bernama dr. Belagar Harmoko WF yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli tersebutlah yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Deni Prizal Sekedang. Kemudian pada penjelasannya dipersidangan, Ahli tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa adanya tanda-tanda berupa tampak belatung disekujur tubuh mayat, rambut mudah rontok, warna tubuh sudah berubah dari hijau kemerahan, perut tampak mengembang, pinggang sampai kedua kaki berwarna merah (ping),

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah tampak bengkak dan berwarna kehitaman, Scrotum tampak bengkak, kulit tampak terkelupas, luka robek pada anus adalah tanda-tanda yang menunjukkan proses pembusukan pada jenazah tersebut dan hal tersebut adalah hal yang normal pada semua jenazah. Selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan berupa luka robek pada kepala bagian belakang daun telinga sebelah kanan, pada garis tengah kepala bagian belakang lembek, bibir sebelah kanan bagian bawah tampak robek adalah adanya tanda-tanda efek akibat adanya trauma benda tumpul yang diderita ketika jenazah tersebut. Kemudian terhadap hasil pemeriksaan berupa kedua bola mata tampak melotot, dan lidah tampak menjulur keluar secara ilmu kedokteran adalah tanda-tanda akibat tertutupnya saluran pernapasan melalui hidung dan mulut secara bersamaan sehingga menyebabkan korban tidak bisa bernafas atau hal tersebut biasa terjadi karena adanya cekikan, bekapan dengan menggunakan kain, tali dan lain sebagainya. Selain itu kondisi mata melotot dan lidah menjulur tersebut adalah keadaan yang pasti ditemukan pada setiap kematian gantung diri atau pembunuhan yang lehernya dijera;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Ahli juga menjelaskan bahwa adanya kondisi mata melotot dan lidah menjulur tidak pernah ditemukan pada kondisi mayat yang meninggal karena sakit jantung, ginjal atau lambung, melainkan kondisi tersebut adalah sangat khas ditemukan pada peristiwa-peristiwa seperti gantung diri atau di cekik sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan juga tidak ada yang menjelaskan bahwa pada saat sebelum berangkat ke Medan, Deny Prizal Sekedang tersebut adalah sedang dalam keadaan sakit keras;

Menimbang, bahwa dalam hal ini memang benar bahwa hanya terdapat Terdakwa saja yang melihat proses hilangnya nyawa Deny Prizal Sekedang tersebut akan tetapi jika dikaitkan dengan keterangan Ahli yang dihadirkan dipersidangan kemudian juga dengan memperhatikan kesimpulan yang terdapat di dalam *visum et repertum* Nomor 499/037/VER/XI/RSUHSK/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Sahudin Kutacane maka sesungguhnya telah terdapat persesuaian alat bukti antara keterangan Terdakwa yakni hilangnya nyawa korban Deny Prizal Sekedang karena di cekik oleh Saksi Kabri yang di bantu oleh Terdakwa sendiri dan hal tersebut kemudian menimbulkan adanya tanda-tanda seperti mata melotot dan lidah menjulur sebagaimana yang tertuang didalam kesimpulan *Visum et repertum* atas nama

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



korban Deny Prizal Sekedang tersebut yang dalam hal ini dapat dijelaskan oleh Ahli dr. Belagar Harmoko W.F merupakan tanda-tanda yang khas akibat disebabkan adanya cekikan atau jeratan pada leher yang mengakibatkan seseorang tidak bisa bernafas sehingga meninggal dunia sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Ahli dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 499/037/VER/XI/RSUHSK/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Sahudin Kutacane tersebut diatas sehingga keterangan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan selanjutnya Majelis Hakim sangat menyakini bahwa adanya fakta perbuatan Saksi Kabri dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut adalah dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan bahwa hilangnya nyawa Deni Prizal Sekedang adalah dilakukan oleh Saksi Kabri dan Terdakwa dengan didahului adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Kabri dimana pada awalnya Saksi Kabri berkata kepada Terdakwa dimana *Aku ni mau kuhabisi Deni ni, mau kau bantunya, kalo ada uangnya nanti ku bagi kau* dan dijawab oleh Terdakwa *"dih, kenapa mau abang bunuh dia?"* dan Saksi Kabri katakan *"udah benci kali aku ni ngelihat dia, selalu dilecehkannya aku, kan siap kau bantu aku, kalo ada uang nanti kubagi sama mu"* mendengar hal tersebut maka Terdakwa setuju untuk menghabisi Deni Prizal Sekedang;

Menimbang, bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Saksi Kabri dan Terdakwa tersebut adalah dilakukan ketika Saksi Kabri dan Terdakwa telah selesai makam malam, selain itu telah ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut adalah tidak dilakukan begitu saja melainkan dalam hal ini Saksi Kabri dan Terdakwa terlebih dahulu membawa tempat yang dirasa cocok untuk melakukan apa yang mereka sepakati tersebut dan terdapat rentang waktu yang panjang untuk memikirkan tindakan mereka sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta menghilangkan nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



**Ad. 3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1117K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 untuk dapat dikwalifikasikan turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan adanya perbuatan turut melakukan yang biasa disebut sebagai “secara bersama-sama” menurut pendapat Majelis Hakim bila terdapat unsur-unsur:

- Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata ketika Saksi Kabri melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Deni Prizal Sekedang adalah dilakukan dengan adanya kesepakatan diantara Saksi Kabri dan Terdakwa terlebih dahulu selanjutnya Saksi Kabri dan Terdakwa menunggu sampai dapat tempat yang cocok untuk menjalankan rencananya tersebut lalu kemudian perbuatan menghilangkan nyawa Deni Prizal Sekedang tersebut juga dilakukan dengan cara Saksi Kabri mencekik Deny Prizal Sekedang sedangkan Terdakwa memegang kaki Deni Prizal Sekedang;

Menimbang bahwa oleh karena telah terdapat fakta hilangnya nyawa Deni Prizal Sekedang dilakukan oleh perbuatan Saksi Kabri dan Terdakwa meskipun dalam peran yang berbeda maka Majelis Hakim berpendapat adanya terhadap sub unsur turut serta telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Kombinasi Alternatif pertama primer telah terbukti maka selanjutnya terhadap dakwaan subsider Penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kombinasi Alternatif kedua Penuntut



Umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Alamsyah Als Wawak Als Wawan Bin Alm Hadiman dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian kama unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang dilakukan oleh orang yang bukan berhak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa telah ternyata ketika Saksi Kabri dan Terdakwa sudah menghilangkan nyawa Deni Prizal Sekedang dan membuang mayat Deni Prizal Sekedang ke di sebuah parit di penggir jalan dekat sungai yang tidak terlalu besar pada daerah Pantan Cuaca di daerah Gayo Luwes tersebut Terdakwa dan Saksi Kabri ada mengambil dompet Deni Prizal Sekedang dari dekat bantal dalam keadaan tertindih Deni Prizal Sekedang yang isinya uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan beberapa kartu lainnya seperti KTP Deni Prizal Sekedang (korban), ATM warna hitam, STNK, kartu BPJS dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A57 wama hitam dengan nomor IMEI 1 860625060823617 dan Nomor IMEI 2 860625060823609. Terhadap KTP Deni Prizal Sekedang (korban), ATM warna hitam, kartu BPJS dimana selanjutnya terhadap KTP Deni Prizal Sekedang (korban), ATM warna hitam, STNK, kartu BPJS.dibuang oleh Saksi Kabri dan Terdakwa dipinggir jalan sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) di bagai dua antara Terdakwa dan Saksi Kabri masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Kabri gunakan untuk minyak mobil dan uang makan selama perjalanan sehingga dengan demikian adanya fakta telah mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepemilikan orang lain telah terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata perbuatan mengambil dompet dan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang ada didalamnya dan dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A57 wama hitam dengan nomor IMEI 1 860625060823617 dan nomor IMEI 2 860625060823609 adalah dilakukan

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa seijin dari yang berhak atau pemilik barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian adanya fakta Saksi Kabri mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepemilikan orang lain secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang dengan demikian maka unsur kedua tersebut telah terbukti;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah bahwa untuk dapat mengambil suatu barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya haruslah dilakukan oleh lebih dari seorang yang secara bersama-sama meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan peran yang tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh persesuaian alat bukti bahwa telah ternyata perbuatan Saksi Kabri dan Saksi Alamsya yang telah mengambil dompet Deni Prizal Sekedang dari dekat bantal dalam keadaan tertindih Deni Prizal Sekedang yang isinya uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan beberapa kartu lainnya seperti KTP Deni Prizal Sekedang (korban), ATM warna hitam, STNK, kartu BPJS dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860625060823617 dan Nomor IMEI 2 860625060823609 adalah dilakukan setelah Saksi Kabri dan Terdakwa menghilangkan nyawa Deni Prizal Sekedang tersebut secara bersama-sama. Selain itu terungkap pula fakta terhadap uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Kabri masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Kabri gunakan untuk minyak mobil dan uang makan selama perjalanan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya fakta perbuatan yang mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan secara sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan membenarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun penjara dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena pokok dari pembelaan Terdakwa tersebut sesungguhnya merupakan bagian pokok pemeriksaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan maka dengan sendirinya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut sudah terbantahkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan pokok tindak pidana Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu kiranya Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang terjadi dipersidangan yakni adanya sikap Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang konsisten antara keterangan yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dengan keterangan yang diberikan pada persidangan tanpa berbelit-belit, dimana dalam perkara ini

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu menjelaskan bagaimana sebenarnya perbuatan menghilangkan nyawa terhadap korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kabri;

Menimbang bahwa dengan adanya keterangan Terdakwa tersebut kemudian timbul persesuaian fakta tentang cara bagaimana Terdakwa dan Saksi Kabri menghilangkan nyawa korban kemudian dikaitkan dengan kondisi terakhir jenazah korban ketika ditemukan yang kemudian diteguhkan pula dengan keterangan Ahli bahwa Terdakwa dan Saksi Kabri menghilangkan nyawa korban adalah dengan cara di cekik dan dibekap dengan menggunakan bantal sampai kemudian korban tidak bisa bernas dan kehilangan nyawanya dimana hal tersebut adalah bersesuaian dengan kondisi fisik korban pada saat pertama kali ditemukan di tempat penemuan mayat tersebut yakni ditemukan tanda-tanda mata melotot, lidah sedikit menjulur yang secara ilmu kedokteran hal tersebut terjadi akibat adanya tekanan pada bagian leher atau akibat susah nafas yang lebih sering disebabkan karena dicekik sekalipun Saksi Kabri membantah adanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut dalam perkara ini sehingga kemudian membuat terang peristiwa tindak pidana yang terjadi maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang bekerjasama dan kooperatif serta mendukung proses penegakan hukum guna tercapainya keadilan dan kepastian hukum kepada Terdakwa dan bagi keluarga korban yang ditinggalkan sehingga dapatlah dipandang pula hal tersebut sebagai bentuk penyesalan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal dari tindak pidana yang dituntut kepada Terdakwa serta pengakuan dari Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan adanya tuntutan Penuntut Umum mengenai masa pidana yang dijatuhkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini dan memandang bahwa putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil jenis BR-V warna putih metalik nomor polisi BK1215ADV dengan nomor mesin L15ZF1131388 dan Nomor Rangka MHRDG3860NJ306571;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 860625060823617 dan Nomor IMEI 2 860625060823609 milik korban Deny Prizal Sekedang;
3. Uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) milik Korban Deny Prizal Sekedang;
4. 1 (satu) buah rantai leher emas putih milik Deny Prizal Sekedang;

Adalah barang bukti milik korban Deny Prizal Sekedang maka terhadap barang bukti tersebut perlu di tetapkan agar dikembalikan kepada keluarga Deny Prizal Sekedang melalui Saksi Hendri Syah Putra.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna hijau muda milik Korban;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik Korban;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker milik Korban;
4. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek merk BOSS warna abu-abu milik Tersangka ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn





5. 1 (satu) buah celana pendek merk HUGO'S warna biru milik Terdakwa ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN;
6. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek merk LEVI'S warna biru toska milik Tersangka ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN;
7. 1 (satu) buah celana pendek merk LEVI'S warna hitam milik Tersangka ALAMSYAH Als. WAWAK Als. WAWAN.

Adalah barang bukti yang masing-masing digunakan oleh korban Deny Prizal Sekedang dan Terdakwa ketika tindak pidana tersebut dilakukan dan agar barang bukti tersebut tidak menimbulkan trauma dan kenangan buruk bagi keluarga korban maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Als Wawak Als Wawan Bin (Alm) Hamidan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis BR-V warna putih metalik nomor polisi BK 1215 ADV dengan nomor mesin L15ZF1131388 dan nomor rangka MHRDG3860NJ306571;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860625060823617 dan nomor IMEI 2 860625060823609 milik Deni Prizal Sekedang;
  - Uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) milik Deni Prizal Sekedang;
  - 1 (satu) buah rantai leher emas putih milik Deni Prizal Sekedang;
- Dikembalikan kepada keluarga korban Deni Prizal Sekedang melalui Saksi Hendri Syahputra.
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna hijau muda milik Deni Prizal Sekedang;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik Deni Prizal Sekedang;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker milik Deni Prizal Sekedang;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek merk BOSS warna abu-abu milik Terdakwa atas nama Alamsyah Als. Wawak Als. Wawan;
  - 1 (satu) buah celana pendek merk HUGO'S warna biru milik Terdakwa atas nama Alamsyah Als. Wawak Als. Wawan;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek merk LEVI'S warna biru toska milik Terdakwa atas nama Alamsyah Als. Wawak Als. Wawan;
  - 1 (satu) buah celana pendek merk LEVI'S warna hitam milik Terdakwa Alamsyah Als. Wawak Als. Wawan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa secara *teleconference* didampingi  
Penasihatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)